

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG IMPLEMENTASI
JASA PENITIPAN PADI**

**(Studi Kasus Pada Pabrik Padi di Desa Branti Raya
Kecamatan Natar Lampung Selatan)**



Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum

Oleh :

CICI INDRIANI

NPM : 1321030162

Program Studi : Mu'amalah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG**

1438 H / 2017 M

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG IMPLEMENTASI
JASA PENITIPAN PADI**

**(Studi Kasus Pada Pabrik Padi di Desa Branti Raya
Kecamatan Natar Lampung Selatan)**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum



Oleh :

CICI INDRIANI

NPM : 1321030162

Program Studi : Mu'amalah

Pembimbing I : Dr. Bunyana Sholihin, M.Ag

Pembimbing II : Khoiruddin, M.Si

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG**

1438 H / 2017 M

ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG IMPLEMENTASI JASA PENITIPAN PADI

**(Studi Kasus Pada Pabrik Padi di Desa Branti Raya
Kecamatan Natar Lampung Selatan)**

Oleh:

Cici Indriani


Mengingat ketatnya persaingan dalam menjalankan usaha, Pabrik padi yang terletak di Desa Branti Raya berusaha menawarkan berbagai produk. Adapun produk yang ditawarkan diantaranya, jual beli beras, penitipan padi, penjemuran padi, penggilingan padi, pengemasan beras, serta pendistribusian beras. Satu produk jasa yang tidak ditawarkan oleh enam pabrik padi lainnya yang terletak di daerah tersebut adalah jasa penitipan padi atau dalam istilah mu'amalah disebut dengan *wadi'ah*. Hal ini dilakukan untuk dapat memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen, agar pabrik mampu bersaing.

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana implementasi jasa penitipan padi pada Pabrik Padi di Desa Branti Raya dan bagaimana pandangan hukum Islam tentang implementasi jasa penitipan padi pada pabrik padi di Desa Branti Raya Natar Lampung Selatan. Tujuan penelitian adalah untuk menjelaskan implementasi jasa penitipan padi pada pabrik padi di Desa Branti Raya Natar Lampung Selatan dan untuk menjelaskan pandangan Hukum Islam tentang jasa penitipan padi pada pabrik padi di Desa Branti Raya Natar Lampung Selatan.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dan sifat penelitiannya deskriptif, sumber datanya berasal dari hasil penelitian lapangan dan kepustakaan. Sampel dari penelitian ini adalah petani yang menitipkan padinya pada pabrik padi di Desa Branti Raya. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara langsung antara peneliti dengan narasumber, kemudian hasilnya dianalisis secara

kualitatif. Pengolahan data dilakukan secara editing dan sistemating.

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik simpulan, Implementasi jasa penitipan padi pada pabrik padi di Desa Branti Raya berlaku apabila petani menitipkan padinya di pabrik tersebut untuk dijaga dan dipelihara dan dimanfaatkan serta dicampur dengan padi lainnya oleh pemilik pabrik. Dimana petani wajib membayar biaya penitipan sebesar 15-20% dari jumlah padi yang dititipkan. Petani yang menitipkan padi boleh mengambil padinya kapan pun mereka butuh dalam bentuk yang mereka inginkan seperti dalam bentuk padi, uang ataupun beras. Pengambilan titipan padi dalam bentuk padi disesuaikan dengan jumlah padi yang dititipkan ditambah bonus 10 % dari keuntungan yang didapat oleh pihak pabrik (jika padi dititipkan lebih dari 2 bulan dan pabrik mendapat keuntungan) lalu dikurangi 15-20 % dari jumlah titipan. Tinjauan hukum Islam tentang implementasi jasa penitipan padi pada pabrik padi di Desa Branti Raya tidak sesuai dengan hukum Islam karena menjanjikan bonus diawal dan membebankan biaya penitipan kepada petani.





**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

Tim pembimbing telah membimbing dan mengoreksi skripsi sebagaimana mestinya terhadap skripsi saudara:

Nama : **Cici Indriani**
NPM : **1321030162**
Prodi : **Muamalah**
Fakultas : **Syariah dan Hukum**
Judul Skripsi :

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG
IMPLEMENTASI JASA PENTIPAN PADI
(Studi Kasus pada Pabrik Padi di Desa Branti
Raya Natar Lampung Selatan)**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang
munaqosyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam
Negeri Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Bunyana Sholihin, M.Ag

Khoiruddin, M.Si

NIP. 195707051989031001

NIP. 197807252009121002

**Mengetahui
Ketua Jurusan Muamalah**

H. A. Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H.

NIP. 197208262003121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi Dengan Judul: **"TINJAUAN HUKUM ISLAM
TENTANG IMPLEMENTASI JASA PENITIPAN PADI
(Studi Kasus Pada Pabrik Padi di Desa Branti Raya
Kecamatan Natar Lampung Selatan)"** Disusun oleh **Cici
Indriani, NPM 1321030162, Prodi Muamalah, Telah Diajukan
Dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah dan Hukum Pada
Hari Kamis, 6 Juli 2017**

TIM/DEWAN PENGUJI:

Ketua : Drs. H. Haryanto H., M.H.

Sekretaris : Ahmad Sukandi, S.H.I, M.H.I

Penguji I : Drs. H. Khoirul Abror, M.H.

Penguji II : Khoiruddin, M.S.I

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Alamsyah, S.Ag, MA

NIP. 19700901199703100

MOTTO

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ
أُتِمَّتْكَ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ. (رواه ابو داود والترمذی)

Dari Abu Hurairah ia mengatakan Rasulullah Saw.
Berkata: “tunaikanlah amanat kepada orang yang memberimu
amanat, dan janganlah kamu berkhianat kepada orang yang telah
mengkhianatimu.”

Saya tidak berbicara dengan kata mungkin –

Abdurrahman Wachid

Menjadi anak adalah kebahagiaan, menjadi ibu adalah
kesempurnaan hidup – Cici Indriani




RIWAYAT HIDUP

Cici Indriani dilahirkan di Branti Raya pada tanggal 03 oktober 1995, merupakan putri ke-empat dari empat bersaudara pasangan Alm. Bapak Muridan dan Ibu Nuriem.

Riwayat pendidikan yang telah diselesaikan adalah:

1. Sekolah Dasar Negeri 3 Branti Raya, tamat tahun 2007.
2. Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Natar, tamat tahun 2010.
3. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Natar, tamat tahun 2013.
4. Strata 1 program studi Mu'amalah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, tamat tahun 2017.



PERSEMBAHAN

Sujud syukur kusembahkan kepadamu Tuhan yang Maha Esa, atas takdirmu kau jadikan aku manusia yang senantiasa berfikir, berilmu, beriman, bersabar dalam menjalani kehidupan ini. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal bagiku untuk meraih cita-cita besarku. Oleh karena itu saya khaturkan rasa syukur dan terimakasih saya kepada :

1. Bapak dan Ibu tercinta yang telah mendo'akan, memotivasi, mensaranai dan menjadi inspirasi dalam setiap tindakan ku untuk menyelesaikan skripsi ini. Meskipun Bapak tidak bisa mengikuti proses panjangku, serta menghadiri prosesi wisudaku, aku yakin bahwa di dunia nya yang baru, Bapak tersenyum bahagia melihat keberhasilanku telah menyelesaikan S1 ku.
2. Saudara-saudara sekandungku, Puji Asih, Desi Astuti dan Yuli Asih serta kakak-kakak iparku, terimakasih selama ini telah membantu Bapak dan Ibu dalam menjangaku dan membiayai kuliahku, mendukung setiap kegiatan-kegiatanku, serta menyayangi aku setulus hati.
3. Ponakan-ponakanku, Ferdi Pranata, Febi Krisziya Pranata, Nabil Fauzi Akbar, Sulthan Syarif Irawan dan Nizam Maulana Shiddiq terimakasih telah memberikan energi positif di setiap harinya sehingga aku mampu untuk terus memompa semangatku.
4. Temanku hidupku, Supriadi. Terimakasih atas segala bantuan, dukungan, dan perhatiannya, semoga Allah membalas kebaikanmu dan memberimu kehidupan yang baik, sebagaimana engkau berbuat baik kepadaku.
5. Untuk ALMAMATER UIN Raden Intan Lampung yang menjadi kebanggaanku.
6. Untuk Bapak/Ibu Dosen yang telah mentransfer jutaan ilmu kepadaku
7. Sahabat-sahabat seperjuanganku, Richa Fransisca, Sayyidah Sekar DK, S.H, Rinda Cynthia AM, Fina Fauziah, Apriyanti Dewi, Amel Andriani, Dede Iskandar, Desy Listhiana

Anggraini, Aryati Indah Permata Sari, Mutiara Rahayu, Wiwin Ervinatun, Laviona yang selalu *supply* motivasi kepadaku.

8. Dan semua yang tidak bisa kusebutkan satu persatu, yang pernah hadir untuk membantu proses pendidikanku.



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk, sehingga Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Implementasi Jasa Penitipan Padi” (Studi Kasus Pada Pabrik Padi di Desa Branti Raya Kecamatan Natar Lampung Selatan) dapat diselesaikan. Salawat serta salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan pengikut-pengikutnya yang setia.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi Program Strata satu (S1) Jurusan Mu’amalah Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang ilmu Syari’ah.

Patut disadari dengan bantuan, serta arahan dan bimbingan dari semua pihak skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Tidak lupa dihaturkan terimakasih sebanyak-banyaknya. Secara rinci ungkapan terimakasih disampaikan kepada :

1. Bapak Dr. Alamsyah, S.Ag, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.
2. Bapak Dr. Bunyana Sholihin, M.Ag dan Bapak Khoiruddin, M.Si Masing-masing selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dalam membimbing, mengarahkan dan memotivasi hingga skripsi ini terselesaikan.
3. Bapak H.A Khumaidi Ja’far, S.Ag, M.H dan Bapak Khairuddin M.Si selaku ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Mu’amalah.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syai’ah yang telah ikhlas memberi ilmu, serta staf karyawan Fakultas Syari’ah.

5. Tim penguji: Drs. H. Haryanto H., M.H. selaku ketua sidang, Drs. H. Khoirul Abror, M.H. selaku penguji I, Khoiruddin, M.S.I selaku penguji II, dan Ahmad Sukandi, S.H.I.,M.H.I. selaku sekretaris sidang.
6. Semua guru-guruku yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepadaku hingga terselesaikannya tugas akhir ini.
7. Pimpinan dan Karyawan perpustakaan Fakultas Sayri'ah dan Hukum maupun perpustakaan UIN Raden Intan Lampung
8. Bapak Kunteng selaku pemilik pabrik padi yang telah mengizinkan pabriknya untuk dijadikan tempat risetku.
9. Sahabat-sahabat SMA, Mutiara Rahayu, Aryati Indah Permata Sari, Laviona, dan wiwin Ervinatun, Sahabat-sahabat PMII Rafaksya, Sahabat-sahabat PMII Kom. UIN Raden Intan Lampung, sahabat DEMA Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung, sahabat-sahabat Mu'amalah b angkatan 2013 yang telah menemani dimasa-masa perjuanganku meraih gelar S.H.

Disadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, hal itu tidak lain disebabkan karena keterbatasan kemampuan, waktu, dan dana yang dimiliki. Untuk itu kiranya para pembaca dapat memberikan masukan dan saran-saran guna melengkapi tulisan ini.

Akhirnya diharapkan betapapun kecilnya karya tulis ini dapat menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu keislaman.

Bandar Lampung, 2017

Peneliti

Cici Indriani
NPM. 1321030162

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	2
C. Latar Belakang Masalah	2
D. Rumusan Masalah.....	6
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat Penelitian	7
G. Metode Penelitian	8
BAB II : LANDASAN TEORI	
A. Wadi'ah	
1. Pengertian Wadi'ah	15
2. Dasar Hukum Wadi'ah	20
3. Rukun dan Syarat Wadi'ah.....	27
4. Sifat Wadi'ah.....	28
5. Macam-macam Wadi'ah.....	29
6. Perubahan Wadi'ah dari Amanah menjadi Dhamanah.....	34
7. Hukum Menerima Benda Titipan	37
8. Rusak dan Hilangnya Benda Titipan.....	38
B. Penjagaan, penyimpanan dan berakhirnya wadi'ah	
1. Penjagaan dan penyimpanan wadi'ah....	39
2. Berakhirnya wadi'ah.....	47

C. Perjanjian dalam Hukum Perdata Indonesia

1. Pengertian Perjanjian..... 47
2. Macam-macam Perjanjian 48
3. Unsur dan Syarat Perjanjian 50
4. Pelaksanaan Perjanjian 53

BAB III : HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum

1. Sejarah singkat Desa Branti Raya 57
2. Letak Geografis 58
3. Kondisi Demografis..... 59
4. Kondisi ekonomi masyarakat Desa Branti Raya..... 62

B. Implementasi Jasa Penitipan Padi Pada Pabrik Padi di Desa Branti Raya Natar Lampung Selatan 63

BAB IV : ANALISA DATA

- A. Implementasi Jasa Penitipan Padi Pada Pabrik Padi di Desa Branti Raya 71
- B. Tinjauan Hukum Islam tentang Jasa Penitipan Padi Pada Pabrik Padi di Desa Branti Raya 74

BAB V : PENUTUP

- A. Kesimpulan 77
- B. Saran 77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan skripsi ini. Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalahpahaman terhadap kemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan.

Adapun skripsi ini berjudul “Tinjauan Hukum Islam tentang Implementasi Jasa Penitipan Padi (Studi Kasus Pada Pabrik Padi di Desa Branti Raya Natar Lampung-Selatan)”. Untuk itu perlu diuraikan pengertian dari istilah-istilah judul tersebut sebagai berikut:

- Tinjauan adalah perbuatan meninjau¹
- Hukum Islam adalah yang berhubungan dengan perbuatan orang mukalaf yang bersifat memerintah terwujudnya kemaslahatan dan mencegah terjadinya kejahatan, baik titah itu mengandung tuntutan (perintah dan larangan) atau semata-mata menerangkan pilihan (kebolehan memilih) atau menjadi sesuatu sebagai sebab syarat atau penghalang terhadap sesuatu hukum.² Maksud dari hukum Islam adalah hukum bisnis syariah (Fiqh Mu’amalah).
- Implementasi adalah pelaksanaan.³
- Jasa penitipan padi adalah salah satu jasa yang ditawarkan oleh pabrik padi di Desa Branti Raya.

¹ Department Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: Balai pustaka, 2006), h. 1281.

² Zainuddin Ali, *Hukum Islam* cet. Pertama (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h.4.

³ Departement Pendidikan Nasional, *op cit.* h. 21

- Pabrik padi adalah bangunan dengan perlengkapan mesin tempat mengolah padi seperti menyimpan, menjemur, menggiling, mengemas hingga memperjualbelikan padi dan beras.
- Desa Branti merupakan salah satu kelurahan yang berada di Kecamatan Natar Lampung-Selatan.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa maksud judul skripsi ini adalah melakukan tinjauan tentang pelaksanaan jasatitipan (*wadi'ah*) yang diberlakukan di pabrik padi yang terletak di Desa Branti Raya Kecamatan NatarLampung Selatan.

B. Alasan Memilih Judul

1. Alasan Objektif

Implementasi jasatitipan (*wadi'ah*) di pabrik padi tersebut menurut peneliti telah bertentangan dengan teori *wadi'ah* dalam hukum Islam sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut.

2. Alasan Subjektif

- Ditinjau dari pokok bahasanya Judul yang saya angkat tersebut sesuai dengan disiplin ilmu yang peneliti pelajari di bidang Mu'alahah
- Ditinjau dari lokasinya, objek penelitian dalam judul skripsi ini dekat dengan rumah peneliti dan peneliti mengenal pemilik pabrik padi di Desa Branti Rayasehingga dapat memudahkan dalam proses penelitian.

C. Latar Belakang Masalah

Daya saing dalam kondisi zaman saat ini merupakan tantangan yang tidak ringan tanpa dibekali kemampuan dan keunggulan bersaing yang baik maka produk–produk atau jasa-jasa yang dihasilkan tidak akan mampu bertahan atau bersaing

dengan usaha–usaha lain.⁴ Memiliki sumber daya saja tidak menghasilkan keunggulan kompetitif, sumber daya adalah sumber kapabilitas badan usaha yang menjadi basis dari keunggulan kompetitif.⁵

Kapabilitas adalah kapasitas perusahaan untuk menggunakan sumber daya yang diintegrasikan dengan tujuan untuk mencapai tujuan akhir yang diinginkan. Kapabilitas memungkinkan badan usaha untuk menciptakan dan mengeksplorasi peluang–peluang eksternal dan mengembangkan keunggulan yang berdaya tahan ketika digunakan dengan wawasan dan ketangkasan. Kapabilitas–kapabilitas yang bernilai, langka, terlalu mahal untuk ditiru, dan tidak ada produk pengganti adalah kapabilitas–kapabilitas strategis. Kapabilitas strategis juga dikenal sebagai kompetensi inti, dan oleh karenanya menjadi sumber keunggulan kompetitif bagi badan usaha, mengatasi pesaing–pesaingnya. Kapabilitas–kapabilitas yang gagal memenuhi kriteria dari keunggulan kompetitif yang memiliki daya tahan bukan merupakan kompetensi inti.⁶

Badan usaha harus mampu menciptakan produk dan jasa yang unggul, berbeda dan jauh lebih baik dari pesaingnya. Terkait dengan seberapa lama sebuah keunggulan perusahaan (kapabilitas dan kompetensi), ada istilah yang disebut dengan *durabiliti* dan *imitability*. *Durabiliti* adalah sejauh kapabilitas dan keunggulan badan usaha menjadi usang. Artinya, sebuah keunggulan bisa saja menjadi “tidak unggul lagi” karena sudah ada teknologi atau cara baru yang membuat keunggulan tadi tidak relevan. Sedangkan *imatibility*, berkaitan dengan bagaimana sebuah kapabilitas dan keunggulan ditiru pihak lain. Kalau memang ada keunggulan dan kapabilitas yang terbukti memberikan manfaat besar bagi perusahaan (misalnya

⁴ Insa, *Strategi Membangun Daya Saing Bisnis* di: <http://www.ebizzasia.com>, 22 Januari 2017.

⁵ Michael A. Hitt DKK, *Manajemen Strategis Daya Saing & Globalisasi*, (Jakarta: Salemba Empat, 2001), h. 111.

⁶ *Ibid*, h. 119.

diapresiasi tinggi oleh konsumen), maka biasanya keunggulan itu akan cepat ditiru oleh pihak lain.⁷

Seperti yang diketahui bersama, bisnis tidak dapat dipisahkan dari persaingan. Islam menganjurkan umatnya untuk berlomba–lomba dalam mencari kebaikan sebagaimana firman Allah SWT sebagai berikut:

وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيٰهَا ۖ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۚ اِنَّ مَا تَكُوْنُوْنَ اِيَّاتٍ
بِكُمْ اللّٰهُ جَمِيْعًا ۚ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

“Dan bagi tiap–tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba–lombalah kamu (dalam berbuat) kebaikan. Dimana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian (pada hari kiamat). Sesungguhnya Allah maha Kuasa atas segala sesuatu.”⁸(Q.S Al-Baqarah : (2) : 148).

Faktanya, persaingan telah berkembang mengarah pada ptaktik–praktik persaingan liar yang menghalalkan segala cara (*machiavelistik*). Islam sebagai sebuah aturan hidup yang khas, telah memberikan aturan–aturannya yang rinci untuk menghindarkan munculnya permasalahan akibat praktik yang tidak sehat itu. Manusia merupakan pusat pengendali persaingan bisnis. Ia akan menjalankan bisnisnya terkait dengan pandangannya tentang bisnis yang digelutinya. Hal terpenting yang berkaitan dengan faktor manusia adalah segi motivasi dan landasan ketika ia menjalankan praktik bisnisnya, termasuk persaingan yang terjadi di dalamnya.

⁷ M. Taufiq Amir, *Manajemen Strategis Manajemen Strategis Konsep dan Aplikasi*, (Jakarta: Rajawali, 2012), h. 93.

⁸ Departemen Agama RI, *Al- Quran dan Terjemahan*, (Jakarta, 1980), h. 38.

Bagi seorang muslim, bisnis yang ia lakukan adalah dalam rangka memperoleh dan mengembangkan kepemilikan harta. Harta yang dia peroleh tersebut adalah rezeki yang merupakan karunia yang telah ditetapkan Allah. Rezeki tidak akan lari kemana–mana, bila bukan rezekinya, sekuat apapun orang mengusahakan, ia tidak akan mendapatkannya. Begitupun sebaliknya. Seorang manusia tidak akan menemui ajalnya kecuali ia telah dicukupi atas rezekinya. Tugas manusia adalah melakukan usaha untuk mendapatkan rezeki dengan cara yang sebaik-baiknya. Salah satunya dengan cara berbisnis. Ia tidak akan takut sedikitpun akan kekurangan rezeki atau kehilangan rezeki hanya karena anggapan rezeki itu diambil pesaingnya. Firman Allah SAW:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ
وَالِيهِ النُّشُورُ

“Dialah yang menjadikan bumi ini mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjuru-Nya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan”.⁹ (Q.s Al-Mulk (67): 15)

Praktik bisnis yang tidak baik untuk mencapai keuntungan dalam hukum ekonomi Islam sangat dilarang. Setiap usaha yang dijalankan pasti melibatkan partner atau pihak lain. Pihak lain ini bisa jadi pesaing bisnis. Persaingan dalam dunia usaha merupakan keniscayaan sehingga setiap pengusaha memiliki mental yang baik dalam berbisnis agar tidak merugikan pesaing usahanya. Baginya yang disebut persaingan adalah berbuat menjadi yang terbaik. Terbaik dihadapan Allah yang dicapai dengan cara sekuat tenaga untuk setia mentaati aturan-Nya dalam usaha bisnisnya, sedangkan terbaik di

⁹ Muhammad Ismail Yusanto, Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, (Jakarta: Gema Insani, 2012), h. 93.

hadapan manusia dengan menjalankan bisnis dengan produk barang atau jasa yang bermutu, sesuai dengan syariat Islam.¹⁰

Mengingat ketatnya suatu persaingan dalam menjalankan suatu usaha, Pabrik padi yang terletak di Desa Branti Raya Kecamatan Natar Lampung Selatan yang merupakan salah satu dari tujuh pabrik padi yang terletak di daerah tersebut berusaha menawarkan berbagai produk di bidang jasa pengolahan padi. Adapun produk yang ia tawarkan kepada konsumen diantaranya, jual beli padi dan beras, jasa penitipan padi, jasa penjemuran padi, penggilingan padi, pengemasan beras, serta pendistribusian beras ke berbagai daerah.¹¹

Satu produk jasa yang tidak ditawarkan oleh enam pabrik padi lainnya yang terletak di daerah tersebut adalah jasa penitipan padi atau dalam istilah mu'amalah disebut dengan *wadi'ah*, hal ini dilakukan untuk dapat memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen, agar pabrik mampu bersaing.

Adapun pengertian dari *wadi'ah* adalah penitipan, yaitu akad seseorang kepada orang lain dengan menitipkan suatu benda untuk dijaganya secara layak (sebagaimana hal kebiasaan) dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh hukum Islam. Namun berdasarkan wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan pemilik pabrik berkenaan dengan implementasi sistem penitipan padi di pabrik padi Desa Branti Raya, terdapat kontradiksi antara teori dengan praktiknya, yaitu penitip dibebankan biaya penitipan dan pemilik pabrik menjanjikan bonus di awal, sehingga perlu diadakan penelitian lebih lanjut.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah dalam judul skripsi ini adalah :

¹⁰ *Ibid.*, h. 93

¹¹ Hasil wawancara dengan Bapak Kunteng pemilik pabrik padi Dusun Purworejo, tgl. 15 Maret 2017.

1. Bagaimana implementasi jasa penitipan padi pada Pabrik Padi di Desa Branti Raya Natar Lampung Selatan?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang implementasi jasa penitipan padi di pabrik padi di Dusun Purworejo Desa Branti Raya Natar Lampung Selatan.

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan implementasi jasa penitipan padi pada pabrik padi di Desa Branti Raya Natar Lampung-selatan
2. Untuk menjelaskan pandangan Hukum Islam tentang implementasi jasa penitipan padi pada pabrik padi di Desa Branti Raya Natar Lampung-selatan

F. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis, sekurang-kurangnya berguna bagi peneliti

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Peneliti

1. Menambah wawasan peneliti mengenai teori dan praktik dari sistem *wadi'ah*.
2. Menambah khazanah ilmu pengetahuan tentang ilmu yang terkait dengan *wadi'ah*
3. Menjadi tugas akhir kuliah untuk dapat menyelesaikan pendidikan Strata 1 dan meraih gelar S.H.

b. Bagi Lembaga Pendidikan

1. Masukan yang membangun guna meningkatkan kualitas lembaga pendidikan yang ada.
2. Dapat menjadi pertimbangan untuk dapat diterapkan atau justru ditinggalkan dalam dunia pendidikan

c. Bagi Ilmu Pengetahuan

1. Menambah Khazanah Ilmu Pengetahuan tentang prinsip-prinsip *wadi'ah* dan pengaplikasiannya di masyarakat
2. Sebagai bahan referensi dalam ilmu pendidikan sehingga dapat memperkaya dan menambah wawasan.

d. Bagi Peneliti berikutnya

Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau dikembangkan lebih lanjut, serta referensi terhadap penelitian yang sejenis.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field Research*) yang pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan nyata tentang apa yang terjadi di masyarakat.¹² Dimana peneliti akan turun langsung ke lapangan yaitu ke pabrik padi Dusun Purworejo.

Selain lapangan, penelitian ini juga akan menggunakan penelitian pustaka (*library research*) sebagai pendukung dalam melakukan penelitian,

¹²Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta:Gramedia,1986), h.5.

dengan menggunakan berbagai literatur yang ada dan relevan dengan masalah yang diangkat.

b. Sifat Penelitian

Data yang diperoleh dianalisa secara bertahap dan berlanjut dengan cara deskriptif, yaitu memaparkan suatu objek, kondisi, sistem pemikiran, ataupun kilas peristiwa pada masa sekarang.¹³ Dalam penelitian ini akan dideskripsikan tentang sistem penitipan padi yang diimplementasikan di pabrik padi Desa Branti Raya tersebut.

2. Data dan Sumber Data

Fokus penelitian ini lebih pada persoalan sistem yang diberlakukan di pabrik padi tersebut. Oleh karena itu data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang detail.¹⁴ Dalam hal ini data primer yang diperoleh oleh peneliti bersumber dari pemilik pabrik padi, tokoh masyarakat dan orang yang menitipkan padinya di pabrik padi Dusun Purworejo.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang telah lebih dulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi diluar dari peneliti sendiri, namun yang dikumpulkan tersebut adalah data asli.¹⁵ Data sekunder yang diperoleh oleh peneliti yaitu dari buku-buku yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.

¹³ Moh.Nazir, *Metode Penelitian*(Bogor:Ghalia Indonesia, 2009), h.54.

¹⁴ Mohammad Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*(Jakarta:Bumi Aksara, 2006), h.57.

¹⁵ *Ibid.*, h. 57.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian mungkin beberapa manusia, gejala-gelaja, benda-benda, pola sikap, tingkah laku, dan sebagainya yang menjadi objek penelitian.¹⁶ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah petani yang menitipkan padinya, tokoh masyarakat yaitu kepala Desa Branti Raya dan pemilik pabrik padi di Desa Branti Raya kecamatan Natar Lampung Selatan.

b. Sampel

Sampel adalah contoh yang mewakili dari populasi dan cermin dari keseluruhan objek yang diteliti. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah diambil dari beberapa populasi dan digunakan sebagai objek penelitian. Menurut Suharsimi Arikunto dalam pengambilan sampel apabila jumlah populasi yang akan diteliti kurang dari 100 lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi dan jika jumlah subjeknya lebih besar dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih.¹⁷

Karena jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 200 orang, maka sampel dalam penelitian ini adalah 20. Yang terdiri dari petani yang menitipkan padi di pabrik padi Desa Branti Raya, Kepala Desa dan Pemilik pabrik padi.

¹⁶ Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian (Pendekatan Praktis dalam Penelitian)*, (Yogyakarta: C. V Andi, 2010). h. 44.

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), h. 120.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah cara dan tehnik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian.¹⁸ Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah mengamati penerapan jasa penitipan padi yang diberlakukan di pabrik padi yang terletak di Desa Branti Raya.

b. Interview

Interview adalah metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada masalah dan tujuan penelitian.¹⁹ Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah bebas terpimpin (*depth interview*), dimana tehnik ini mempunyai kelebihan yang membuat suasana tidak kaku, sehingga dalam mendapatkan data yang diinginkan dapat tercapai. Dengan kebebasan akan mencapai kewajaran secara maksimal sehingga dapat diperoleh data yang mendalam.²⁰ Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara secara mendalam dengan informan yaitu tokoh masyarakat, pemilik pabrik dan konsumen pabrik tersebut, yang berjumlah 20 orang

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah tehnik pengumpulan data apabila observasi yang dikumpulkan bersumber dari dokumen seperti buku, jurnal, surat kabar, majalah, notulen rapat, dan sebagainya.²¹ Metode ini merupakan suatu cara untuk mendapatkan data-data dengan

¹⁸ *Ibid.*, h.58.

¹⁹ *Ibid.*, h.62.

²⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta:UGM Press, 2004), h.233.

²¹ Etta Mamang Sengadji dan Sopiah, *Op.cit.*, h. 48.

mendata arsip dokumentasi yang ada di tempat atau objek yang sedang diteliti. Metode ini dimaksud untuk mengumpulkan data monografi Desa Branti Raya melalui catatan atau dokumentasi monografi Desa Branti Raya khususnya yang berkaitan dengan data-data tentang implementasi sistem penitipan padi pada pabrik padi di Desa Branti Raya tersebut.

5. Metode Pengolahan Data

a. Editing

Pengecekan data atau editing adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk (raw data) atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan. Tujuan editing adalah untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan lapangan dan bersifat koreksi, sehingga kekurangannya dapat dilengkapi atau diperbaiki.²²

b. Sistematis

Sistematis yaitu melakukan pengecekan terhadap data-data atau bahan-bahan yang telah diperoleh secara sistematis, terarah dan beraturan sesuai dengan klasifikasi data yang diperoleh.²³

6. Metode Analisis Data

Metode Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu tentang implementasi jasa penitipan padi pada pabrik padi di Desa Branti Raya yang akan dikaji menggunakan metode kualitatif.

Metode berfikir dalam penulisan menggunakan metode berfikir induktif. Yakni metode yang

²²Susiadi AS, *Metodologi Penelitian* (Lampung: Permatanet, 2015), h. 115.

²³NoerSaleh dan Musanet, *Pedoman Membuat Skripsi* (Jakarta: Gunung Agung, 1989), h. 16.

mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku lebih umum mengenai fenomena yang diteliti.²⁴

Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkenaan dengan implementasi jasa penitipan padi pada pabrik padi yang terletak di Desa Branti tersebut.

Hasil analisisnya dituangkan dalam bab-bab yang telah dirumuskan dalam sistematika pembahasan.



²⁴*Ibid.*, h. 36.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Wadi'ah

1. Pengertian Wadi'ah

Secara etimologis, kata *wadi'ah* berasal dari kata *wada'a asy-syai'a* ialah meninggalkan sesuatu. *Wadi'ah* adalah sesuatu yang seseorang tinggalkan kepada orang lain agar dijaga atau kepada orang yang sanggup menjaganya.¹ Menurut bahasa *al-wadi'ah* artinya meninggalkan. Sedangkan menurut istilah *al-wadi'ah* adalah sesuatu yang diletakkan di tempat orang lain untuk dijaga.² Menurut Sudarsono *wadi'ah* adalah menitipkan sesuatu barang kepada orang lain agar dipelihara sebagaimana mestinya.³ *Wadi'ah* merupakan sesuatu yang dititipkan (dipercayakan) oleh pemiliknya kepada orang lain.⁴ Dengan kata lain menitipkan sesuatu kepada orang lain dengan perasaan percaya.

Wadi'ah adalah suatu amanah yang ada pada orang yang dititipkan dan dia berkewajiban mengembalikannya pada saat pemiliknya

meminta.⁵ Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang hadiah dalam penghimpunan dana lembaga keuangan

¹ Veithzal Rivai, dkk, *Islamic Financial Management*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), h. 497.

² Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Abdul Hayyie al-Kattani, Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 556.

³ Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), h. 492.

⁴ Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi, *Kifayatul Akhyar Terjemahan Ringkas Fiqih Islam Lengkap*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), h. 179.

⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 13*, (Bandung: PT Alma'arif, 1987), h. 74.

Syariah *wadi'ah* adalah suatu titipan yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain untuk dijaga dan dikembalikan ketika diminta kembali.⁶ Menurut Sayyid Sabiq *wadi'ah* ialah:

الْوَدِيعَةُ أَمَّا نَهْ عِنْدَ الْمُؤَدِّعِ يَجِبُ رَدُّهَا عِنْدَ مَا يَطْلُبُهَا صَاحِبُهَا

Artinya: “*Wadi'ah* ialah suatu amanah bagi orang yang dititipkan dan dia berkewajiban mengembalikannya pada saat pemiliknya meminta kembali.”⁷

Menurut Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani *wadi'ah* yaitu benda yang dititipkan seseorang atau wakilnya kepada orang lain agar dijaga.⁸ Menurut Sulaiman Rasjid *wadi'ah* ialah menitipkan suatu barang kepada orang lain agar dia dapat memelihara dan menjaganya menurut mestinya.⁹ Jadi, *wadi'ah* atau titipan yaitu sesuatu yang dititipkan seseorang kepada orang lain untuk menjaga dan memelihara barang titipan tersebut sebagaimana dia menjaga miliknya sendiri.

Dalam hadits menjelaskan tentang akad *wadi'ah*, Nabi Muhammad SAW bersabda,

قَالَ : أَدَّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ ائْتَمَمَكَ، وَلَا تَحْتِمْ مَنْ حَتَمَكَ (رواه ابو داود
والترمذی)¹⁰

⁶ Ma’ruf Amin, dkk, *Himpunan Fatwa Majelis Syariah Indonesia sejak 1975*, (Jakarta: Erlangga, 2011), h. 312.

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 4*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 247.

⁸ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, *Subul As-Salam Syarah Bulughul Maram 2*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2010), h. 597.

⁹ Sulaiman rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru, 1989), h. 308.

¹⁰ Abu Huzaifah, *cermin pegawai muslim, dalam bimbingan Al-Qur’an dan As-sunnah*, (Jakarta: Maktabah Al-Ghuroba, 2009), h. 50.

Artinya: “Tunaikanlah amanah kepada orang yang menyerahkannya kepadamu dan janganlah engkau mengkhianati orang yang mengkhianatimu.” (H.R. Abu Dawud dan at-Tirmidzi)¹¹

Dari uraian diatas menerangkan bahwa apabila kamu dititipi orang lain suatu barang, maka kamu harus memelihara, menjaga dan merawatnya dengan sebaik baiknya seperti kamu menjaga barang milik kamu sendiri. Meskipun orang yang meminta kamu untuk menjaga dan memelihara barang miliknya pernah mengkhianati kamu tetapi kamu jangan sekali kali membalas dengan mengkhianati orang tersebut.

Para Ulama sepakat membolehkan akad *wadi'ah* sebagaimana telah dijelaskan dibawah ini, yaitu:

وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ فِي كُلِّ عَصْرِ مِنَ الْعُصُورِ الْإِسْلَامِيَّةِ عَلَى جَوَازِ الْإِيْدَاعِ
وَالِإِسْتِيْدَاعِ

Artinya: “Para Ulama sepanjang masa juga berijma’ atas kebolehan akad penitipan ini.¹²

Menurut istilah *al-wadi'ah* dijelaskan oleh para ulama sebagai berikut:

1. Menurut Malikiyah *al-wadi'ah* memiliki dua arti, arti yang pertama ialah:

عِبَارَةٌ عَنْ تَوْكِيْلِ عَلَى بُحْرَدِ حِفْظِ الْمَالِ

“Ibarah perwakilan untuk pemeliharaan harta secara mujarad.”

¹¹ Abi Isa Muhammad bin Isa bin Sauran, *Sunan al Tirmidzi 2*, (Beirut: Dar al Fikr, 2005), h. 145.

¹² Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Abdul Hayyie al-Kattani, Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 557.

Taukil (wakalah) pada definisi ini merupakan pemberian kuasa semata-mata untuk memelihara barang, bukan untyuk transaksi pada akad muamalah lainnya.

Dapat disimpulkan *wakalah* merupakan akad antara dua orang dimana pihak pertama menyerahkan tugas dan kekuasaan kepada pihak kedua untuk memelihara barang miliknya.¹³

Artinya yang kedua ialah:

عِبَارَةٌ عَنْ نَقْلِ مُجَرَّدِ حِفْظِ الشَّيْءِ الْمَمْلُوكِ الَّذِي يَصِحُّ نَقْلُهُ إِلَى
الْمُودَعِ¹⁴

“Ibarah pemindahan pemeliharaan sesuatu yang dimiliki secara mujarad yang sah dipindahkan kepada penerima titipan.”

- Menurut Hanafiyah bahwa *al-wadi'ah* ialah berarti *al-Ida'* yaitu:

عِبَارَةٌ عَنْ أَنْ يَسْتَلِطَّ شَخْصٌ غَيْرُهُ عَلَى حِفْظِ مَالِهِ صَرِيحًا أَوْ دِلَالَةً

“ibarah seseorang menyempurnakan harta kepada yang lain untuk di jaga secara jelas atau dilalah.”

- Menurut Syafi'iyah yang dimaksud dengan *al-wadi'ah* ialah:

الْعَقْدُ الْمُفْتَضَى لِحِفْظِ الشَّيْءِ الْمُودَعِ

“Akad yang dilaksanakan untuk menjaga sesuatu yang dititipkan.”

- Menurut Hanabilah yang dimaksud dengan *al-wadi'ah* ialah:

الإيْدَاعُ تَوْكِيْلٌ فِي الْحِفْظِ تَبَرُّعًا¹⁵

¹³ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta , Raja Grafindo Persada, 2016), h. 160.

¹⁴ *Ibid.*,h. 249.

“Titipan, perwakilan dalam pemeliharaan sesuatu secara bebas (*tabaru*)”.

5. Menurut Habsi Ash-Shiddiqie *al-wadi'ah* ialah:

¹⁶عَقْدٌ مَوْضُوعٌ عَهُ اسْتِيعَا نُهُ الْإِنْسَانَ بَعِيْرِهِ فِي حِفْظِ مَالِهِ

“akad yang intinya minta pertolongan kepada seseorang dalam memelihara harta titipan”.

6. Menurut Syaikh Syihab al-Din ‘Umairah, Qalyubi Umairah, *al-wadi'ah* ialah:

¹⁷الْعَيْنُ الَّتِي تُوَضَّعُ عِنْدَ شَخْصٍ لِيَحْفَظَهَا

“benda yang diletakkan pada orang lain untuk dipeliharanya.”

7. Syaikh Ibrahim al-Bajuri berpendapat bahwa yang dimaksud *al-wadi'ah* ialah:

¹⁸الْعَقْدُ الْمُقْتَضَى لِلْإِسْتِحْفَاطِ

“akad yang dilakukan untuk penjagaan.”

8. Menurut Idris Ahmad bahwa titipan artinya barang yang diserahkan (diamankan) kepada seseorang supaya barang itu dijaga baik-baik.¹⁹

Setelah diketahui definisi-definisi *al-wadi'ah* yang dijelaskan oleh para ahlinya, maka kiranya dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan *al-wadi'ah* adalah penitipan, yaitu akad seseorang kepada yang lain dengan menitipkan

¹⁵*Ibid.*, h. 249.

¹⁶ Ha:sbi Ash-Shiddiqie, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta, Bulan Bintang, 1984), h. 88.

¹⁷Syaikh Syihab al-Din ‘Umairah, *Qalyubi Umairah*, (Dar Aal-Ihya al-Kutub al'Arabiyah: t. t.,) h.180.

¹⁸Ibrahim al-Bajuri, *Al-Bajuri*, (Semarang, Usaha keluarg, t. t.}, h. 62.

¹⁹ Idris Ahmad, *Fiqh al-Syafi'iyah*, (Jakarta, karya Indah, 1986), h. 182.

suatu benda untuk dijaganya secara layak (sebagaimana halnya kebiasaan). Apabila ada kerusakan pada benda titipan, padahal benda tersebut sudah dijaga sebagaimana layaknya, maka penerima titipan tidak wajib menggantikannya, tetapi bila kerusakan itu disebabkan oleh kelalaiannya, maka itu wajib menggantinya.²⁰

2. Dasar Hukum Al- Wadi'ah

Secara garis besar prinsip-prinsip hukum islam yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan aktivitas muamalah, menurut Azhar Basyir adalah sebagai berikut:

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh Al-Quran dan sunah Rasul.

Prinsip tersebut mengandung maksud bahwa hukum Islam memberikan kebebasan pada setiap orang yang melaksanakan akad muamalah dengan ketentuan atau syarat-syarat apa saja sesuai yang diinginkan, asalkan dalam batas-batas tidak bertentangan dengan ketentuan dan nilai agama.

Hal tersebut sesuai dengan kaidah fiqhiyah berikut:

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى
التَّحْرِيمِ²¹

"Hukum asal dari sesuatu (muamalah) adalah mubah sampai ada dalil yang melarangnya (memakruhkannya atau mengharamkannya)."

²⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2014), h. 182.

²¹ Abdul Mujiieb, dkk, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), h.25.

2. Muamalah dilakukan secara sukarela, tanpa mengandung unsur paksaan

Pada prinsip ini, Islam memperingatkan agar kebebasan kehendak pihak-pihak yang bersangkutan selalu diperhatikan. Pelanggaran terhadap kebebasan kehendak seperti adanya unsur paksaan ataupun unsur penipuan, berakibat tidak dibenarkannya suatu bentuk akad muamalah.

Hal tersebut sesuai dengan QS. An-Nisa'(4):29:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا
 اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ
 كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalur yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu.”

3. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudarat dalam hidup masyarakat

Maksudnya segala bentuk aktivitas muamalah yang merusak kehidupan masyarakat tidak diperbolehkan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadist berikut:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ سِنَانَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه ابنُ مَاجَهَ وَالِدَّارُ قُطَيْبِي)²²

Dari Abu Sa'id, Sa'ad bin Sinan Al Khudri Radhiallahuanhu, sesungguhnya Rosulullah SAW bersabda: “Tidak boleh melakukan perbuatan yang memudharatkan, dan tidak boleh membalas kemudharatan dengan cara yang salah.”

4. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara keadilan, menghindarkan dari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.²³

Prinsip ini menegaskan bahwa dalam melaksanakan hubungan muamalah harus berdasarkan prinsip keadilan, tanpa mengandung unsur *gharar* (penipuan) dan jelas dalam setiap takaran dan ukuran pada objek.

Sebagaimana Firman Allah QS. Al-Baqarah (2):279:

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

“Maka kecuali anda tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasulnya bakal memerangimu. Dan kecuali anda bertaubat (dari mengambil riba), maka bagimu pokok hartamu; anda tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”.

²² Abdul Wahab Khallaf, *Kaedah-Kaedah Hukum Islam*, (Kairo:1942), h. 85

²³ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 1516

Wadi'ah diperbolehkan dalam Islam berdasarkan QS An-Nisa' (4) :58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
سَمِيعًا بَصِيرًا

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.

Kemudian pada QS. Al-Baqarah (2) :283 ditegaskan:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۚ فَإِنْ أَمِنَ
بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا
تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah

orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Dalam Firman Allah, QS. An-Nisa(4): 29:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

”wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan (mengambil) harta orang lain secara batil, kecuali jika berupa perdagangan yang dilandasi suka rela diantara kalian...”

Firman Allah, QS. AL-Baqarah (2): 275:

الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبَا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّ ۗ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَبِّهٖ فَانْتَهَىٰ فَلَهٗ مَا سَلَفَ وَاَمْرُهٗٓ اِلَى اللّٰهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰٓئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ

“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu

(sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

Firman Allah, QS. Al-Maidah (5) :1:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَامِ
 إِلَّا مَا يُتَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي ٱلصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ مَا
 يُرِيدُ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”

Firman Allah, QS. Al-Maidah ayat (5): 2

يَأْتِيهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْلُواْ شَعْتِىَ ٱللَّهِ وَلَا ٱلشَّهْرَ ٱلْحَرَامَ وَلَا ٱلْهَدَىٰ وَلَا
 ٱلْقَلْبِدَ وَلَا ءَامِينَ ٱلْبَيْتِ ٱلْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۗ وَإِذَا
 حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُواْ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ
 ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ أَن تَعْتَدُواْ ۗ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُواْ
 عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَانِ ۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia

dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”

Dalam hadis Nabi dijelaskan :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ
 24
 أُمْتَنَكَ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ. (رواه أبو داود والترمذی)

Dari Abu Hurairah ia mengatakan Rasulullah Saw. Berkata: “tunaikanlah amanat kepada orang yang memberimu amanat, dan janganlah kamu berkhianat kepada orang yang telah mengkhianatimu.”

Orang yang menerima barang titipan tidak berkewajiban menjamin, kecuali bila ia tidak melakukan kerja dengan sebagaimana mestinya atau melakukan jinayah terhadap barang titipan.

Berdasarkan dalil-dalil diatas, para ulama telah sepakat tentang kebolehan menitipkan ataupun menerima titipan karena manusia membutuhkannya. Setiap orang pada sewaktu-waktu membutuhkan pertolongan orang lain untuk memelihara barang yang ia tinggalkan.

²⁴Abu Huzairah, *cermin pegawai muslim, dalam bimbingan Al-Qur'an dan As-sunnah*, (Jakarta: Maktabah Al-Ghuroba, 2009), h. 50.

3. Rukun dan Syarat Al-wadi'ah

Secara umum Rukun Wadi'ah antara lain:

1. *Muwaddi'*/ Orang yang menitipkan.
2. *Mustauda'*/ Orang yang menerimatitipan.
3. Obyek *wadi'ah*/ Barang yang dititipkan.
4. Ijab dan qabul.²⁵

Syarat yang terdapat *dalam wadi'ah*, yaitu:

- a. Orang yang menitipkan syaratnya baligh, berakal, dapat dipercaya dan syarat-syarat lain yang berkaitan dengan kesepakatan bersama.
- b. Orang yang menerima titipan syaratnya baligh, berakal, dapat dipercaya dan syarat-syarat lain yang berkaitan dengan kesepakatan bersama.
- c. Barang yang dititipkan syarat barang yang dititipkan adalah barang atau benda itu merupakan sesuatu yang berwujud, dimiliki oleh orang yang menitipkan, dan dapat diserahkan ketika perjanjian berlangsung.
- d. Ijab dan qabul *wadi'ah* syaratnya pada ijab dan qabul dimengerti oleh kedua belah pihak. Ijab merupakan ucapan dari penitip dan qabul adalah ucapan dari penerima titipan.²⁶

Menurut Hanafiyah rukun *al-wadi'ah* ada satu, yaitu ijab dan qabul, sedangkan yang lainnya termasuk syarat dan tidak termasuk rukun.²⁷ Menurut Hanafiyah dalam sighthat ijab dianggap sah apabila ijab tersebut dilakukan dengan perkataan yang jelas (*Sharikh*) maupun dengan perkataan samaran (*kinayah*). Hal ini berlaku juga untuk qabul, disyaratkan bagi yang menitipkan dan yang dititipi barang dengan mukalaf. Tidak

²⁵ Nasroen Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 246.

²⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 183.

²⁷ Abdurrahman al-Jaziri, *op. Cit.*, h. 250.

sah apabila yang menitipkan dan yang menerima benda titipan adalah orang gila atau anak yang belum dewasa (*Shabiy*).²⁸

Menurut Syafi'iyah *al-wadi'ah* memiliki tiga rukun, yaitu:

- a. Barang yang dititipkan, syarat barang yang dititipkan adalah barang atau benda itu merupakan sesuatu yang dapat dimiliki menurut syara'.
- b. Orang yang menitipkan dan yang menerima titipan, disyaratkan bagi penitip dan penerima titipan sudah baligh, berakal, serta syarat-syarat lain yang sesuai dengan syarat-syarat berwakil.
- c. Shigat ijab dan kabul *al-wadi'ah*, disyaratkan pada ijab kabul ini dimengerti oleh kedua belah pihak, baik dengan jelas maupun samar.²⁹

4. Sifat Akad Wadi'ah

Para ulama sepakat, menerima *wadi'ah* hukumnya sunat dan memelihara barang titipan mendapat pahala. Akad *wadi'ah* adalah *amanah* bukan *dhaman* (jaminan atau ganti). Orang yang menerima titipan bertanggung jawab memelihara barang yang dititipkan kepadanya. Orang yang menerima titipan tidak wajib untuk mengganti atau menjamin barang titipan, kecuali *wadi'ah* itu mengandung *ijarah* atau penerima titipan berbuat sia-sia dan kesalahan dalam memelihara barang tersebut. Demikian fatwa golongan Hanafiyah.³⁰

Hal ini berdasarkan hadis nabi yang diriwayatkan oleh Daruquthni berbunyi :

²⁸ *Ibid.*, h. 251-252.

²⁹ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Jakarta, al-Tahairriyah, 1976), h. 315.

³⁰ Makhtabah Syamilah, *Raddhul Mukhtar*, Juz 23, *Mauqi' Al-Islami*, h. 410 www.al-islam.com.

عَنْ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّ شُرَيْحًا قَالَ : لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَوْدِعِ غَيْرِ الْمُغْلِ ضَمَنٌ وَلَا عَلَى
 الْمُسْتَعِيرِ غَيْرِ الْمُغْلِ ضَمَانٌ³¹

dari Ibn Sirin sesungguhnya suraih berkata: “tidak ada kewajiban mengganti barang bagi orang yang menerima titipan yang tidak ada kesia-siaan”.

Bersamaan dengan kewajiban memelihara barang *wadi'ah* bagi orang yang menerima barang *wadi'ah*, diapun diwajibkan mengembalikan barang tersebut kepada pemiliknya ketika pemilik barang itu memintanya.

Titipan ataupun *wadi'ah* merupakan amanat terhadap orang yang menerima titipan. Orang menerima titipan wajib mengembalikan barang titipan kepada orang menitipkan ketika diminta apabila pemilik barang meminta barang titipannya kemudian orang yang menerima titipan mengatakan bahwa barang tersebut hilang atau rusak, orang yang menerima titipan menggantikannya karena dia telah melampaui batas amanahnya. Perkataan orang yang menerima titipan tersebut bisa diterima dengan syarat dia bersumpah, beriringan dengan itu dia wajib mengembalikan barang *wadi'ah* kepada pemiliknya karena Allah Swt. Telah memerintahkan untuk menyerahkan amanat kepada orang yang berhak menerimanya.

5. Macam-macam al-Wadi'ah

1. *Wadi'ah Yad Amanah*

Wadi'ah yad amanah adalah suatu akad penitipan dimana pihak penerima titipan tidak diperkenankan atau tidak diperbolehkan menggunakan barang titipan tersebut dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang

³¹Abu Bakar Ahmad ibn al-Husain ibn Ali al-Baihaqi, *al-Sunan al-Kubra*, Juz 2, (Kairo, Mauqi' Wizarah al-Auqaf al-Miashriyah, 1344 H), h. 275, hadis ke-11820.

titipan yang bukan diakibatkan oleh kelalaian penerima titipan.³²

Dengan kata lain, *wadi'ah yad amanah* adalah suatu akad penitipan barang dan pihak penerima tidak diperbolehkan menggunakan barang titipan tersebut serta apabila terjadi kerusakan atau kelalaian yang bukan disebabkan karena kelalaian dari pihak penerima, maka pihak penerima tidak bertanggung jawab atas kerusakan barang tersebut. Dengan ini, pihak yang menyimpan barang titipan tidak boleh menggunakan atau memanfaatkan barang titipan tersebut, melainkan hanya menjaga barang titipan tersebut. Selain itu, barang yang dititipkan tersebut tidak boleh dicampuradukkan dengan barang lain, melainkan harus dipisahkan dengan barang lain. Karena menggunakan prinsip *yad amanah*, maka akad titipan seperti ini disebut *wadi'ah yad amanah*.³³

Secara umum *wadi'ah* adalah titipan murni dari pihak penitip (*muwaddi'*) yang mempunyai barang/aset kepada pihak penyimpanan (*mustawda*) yang diberi amanah atau kepercayaan, baik individu maupun badan hukum, tempat barang yang dititipkan harus dijaga dari kerusakan, kerugian, keamanan, dan keutuhannya, dan dikembalikan kapan saja penyimpan menghendaki.³⁴ Dalam aplikasi perbankan syariah, produk yang dapat ditawarkan dengan menggunakan *al-wadi'ah yad al-amanah* adalah *save deposit box*.³⁵

Dengan prinsip ini, pihak penyimpanan tidak boleh menggunakan atau memanfaatkan barang atau aset

³² Djoko Muljono, *Buku Pintar Akutansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Andi, 2015), h. 57.

³³ Ascarya, *Akad dan Produk Bank syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 42.

³⁴ *Ibid.*, h. 42.

³⁵ Ism ail, *perbankan syariah*, (Jakarta: kencana prenatal media grup: 2011), h.60.

yang dititipkan, melainkan hanya menjaganya. Selain itu, barang atau aset yang dititipkan tidak boleh dicampuradukkan dengan barang atau aset lain, melainkan harus dipisahkan untuk masing-masing barang atau aset penitip. Karena menggunakan prinsip *yad al-amanah*, akad titipan seperti ini biasanya disebut *wadiah yad amanah*.

Karakteristik *Wadiah Yad Al-Amanah*:³⁶

- a. Harta atau barang yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan oleh penerima titipan.
- b. Penerima titipan hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang bertugas dan berkewajiban untuk menjaga barang yang dititipkan tanpa boleh memanfaatkannya.
- c. Sebagai kompensasi, penerima titipan diperkenankan untuk membebaskan biaya kepada yang menitipkan.³⁷

2. *Wadiah Yad Dhamanah*

Dari prinsip *yad al-amanah* kemudian berkembang prinsip *yad dhamanah* yang berarti bahwa pihak penyimpan bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kehilangan yang terjadi pada barang/aset titipan.³⁸

Wadi'ah yad dhamanah yaitu suatu akad penitipan barang dimana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang dapat memanfaatkan barang titipan tersebut dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang titipan tersebut. Dengan demikian, *wadi'ah yad dhamanah* ialah suatu akad penitipan barang apabila pihak penerima titipan meskipun tanpa izin dari pemilik barang titipan boleh memanfaatkan

³⁶ Ismail, *op cit.*, h.63.

³⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), h. 283.

³⁸ Ascarya, *op cit.*, h. 43

barang titipan tersebut dan apabila barang tersebut rusak atau hilang setelah dipakai atau dimanfaatkan oleh pihak penerima barang titipan tersebut, maka pihak penerima titipan tersebut harus mengganti serta membayar biaya ganti rugi dari barang yang dimanfaatkan tersebut.³⁹

Berdasarkan hal tersebut, pihak yang menitipkan barang tidak perlu mengeluarkan biaya. Bahkan atas kebijakan pihak yang menerima titipan, pihak yang menitipkan dapat memperoleh manfaat berupa manfaaat atas penggunaan barang titipan tersebut. Dengan demikian, bahwa pihak penyimpan yang sekaligus sebagai penjamin keamanan barang yang dititipkan, telah mendapatkan izin dari pihak penitip untuk mempergunakan barang yang dititipkan untuk aktivitas perekonomian tertentu, dengan catatan bahwa pihak penyimpan akan mengembalikan barang yang dititipkan secara utuh. Dalam hal ini, penyimpan boleh mencampur aset penitip dengan aset pihak yang menyimpan barang titipan tersebut dan kemudian digunakan untuk tujuan produktif mencari keuntungan. Pihak yang menerima barang titipan tersebut berhak atas keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan barang titipan tersebut dan bertanggung jawab penuh atas kerugian yang mungkin timbul akibat penggunaan barang titipan tersebut.

Wadiah yad dhamanah adalah akad antara dua pihak, satu pihak sebagai pihak yang menitipkan(nasabah) dan pihak lain sebagai pihak yang menerima titipan. Pihak penerima titipan dapat memanfaatkan barang yang dititipkan. Penerima titipan wajib mengembalikan barang yang dititipkan dalam keadaan utuh pada saat penitip menghendaki. Penerima titipan diperbolehkan memberikan imbalan dalam bentuk bonus yang tidak diperjanjikan sebelumnya, akan tetapi tergantung pada kebijakan lembaga. Bila lembaga memperoleh keuntungan,

³⁹ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007), h. 36.

maka lembaga akan memberikan bonus kepada pihak penitip.⁴⁰

Penyimpan boleh mencampuri aset penitip dengan aset penyimpanan atau aset penitip yang lain, dan kemudian digunakan untuk tujuan produktif mencari keuntungan. Pihak penyimpan berhak atas keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatnya aset titipan dan bertanggung jawab penuh atas resiko kerugian yang mungkin timbul. Pada wadi'ah *yad dhamanah*, penerima titipan tidak diperbolehkan membebankan biaya penitipan kepada pihak yang menitipkan.⁴¹

Karakteristik *wadi'ah yad dhamanah*:⁴²

- a. Harta dan barang yang dititipkan boleh dimanfaatkan oleh pihak yang menerima titipan.
- b. Penerima titipan sebagai pemegang amanah. Meskipun harta yang dititipkan boleh dimanfaatkan harta titipan yang dapat menghasilkan keuntungan.
- c. Lembaga mendapat manfaat atas harta yang dititipkan, oleh karena itu penerima titipan boleh memberikan bonus. Bonus bersifat tidak mengikat, sehingga dapat diberikan atau tidak. Besarnya bonus tergantung pada pihak penerima titipan. Bonus tidak boleh diperjanjikan pada saat kontrak, karena bukan merupakan kewajiban bagi penerima titipan.
- d. Dalam aplikasi bank syariah, produk yang sesuai dengan akad *wadi'ah yad amanah* adalah simpanan giro dan tabungan.

Prinsip *wadi'ah yad dhamanah* juga dipergunakan oleh bank dalam mengelola jasa tabungan, yaitu simpanan dari nasabah yang memerlukan jasa penitipan dana dengan tingkat keleluasaan tertentu untuk menariknya kembali.

⁴⁰Ismail, *loc cit.*

⁴¹Ascarya, *op cit.*, h..44.

⁴²Ismail, *op cit.*, h.65.

Pemilik simpanan dapat menarik sebagian atau seluruh saldo simpanannya sewaktu-waktu, sesuai dengan perjanjian yang disepakati.

Semua keuntungan atas pemanfaatan dana menjadi pemilik bank, tetapi atas kehendaknya sendiri bank dapat memberikan imbalan keuntungan yang berasal dari keuntungan bank. Bank menyediakan buku tabungan dan jasa-jasa yang berkaitan dengan rekening tersebut.⁴³

6. Perubahan Wadi'ah dari Amanah menjadi Dhamanah

Wadi'ah bisa berubah dari *amanah* menjadi *Dhamanah* (ganti kerugian) karena hal-hal sebagai berikut:

- a. Penerima titipan mengabaikan pemeliharaan barang titipan akad *wadi'ah* melazimkan pemeliharaan harta *wadi'ah* menurut semestinya. Kalau pemeliharaan harta *wadi'ah* diabaikan hingga harta itu rusak, penerima titipan (*muwadi'*) mengganti harta tersebut. Begitu juga, jika barang titipan dicuri orang, sedangkan dia mampu untuk menghalangi pencurian tersebut, penerima titipan (*muwadi'*) juga mengganti harta titipan.
- b. Penerima titipan (*muwadi'*) menitipkan barang titipan kepada orang lain dan orang itu tidak memelihara barang titipan tersebut.
- c. Apabila orang yang menerima titipan (*muwadi'*) menitipkan barang titipan kepada orang lain tanpa ada *uzur*/halangan, dia wajib menjamin harta tersebut karena penitip (*wadi'*) menitipkan barang dan merelakan barangnya dalam pemeliharaannya, bukan kepada orang lain. Kecuali ada *uzur* maka orang yang menerima titipan tidak menjaminnya, seperti rumah titipan diserahkan pemeliharanya kepada orang lain karena *muwadi'* berhalangan atau tidak bisa memeliharanya kemudian rumah itu terbakar. Penyerahan barang titipan

⁴³Sofiniyah ghufron, *op cit.*, h.38-3 Kabu[9].

kepada orang lain karena unsur dibolehkan dalam rangka memelihara barang titipan. Apabila menitipkan barang titipan kepada orang lain tanpa ada *uzur*/halangan. Lalu harta tersebut rusak atau hilang di tangan *muwadi*' kedua maka *muwadi*' pertama yang menerima barang titipan mengganti barang titipan tersebut. Demikian menurut pendapat golongan Hanafiyah dan Hanabilah.

- d. Penerima titipan memanfaatkan/memakai barang titipan, seperti memakai laptop titipan seseorang, atau memakai pakaian titipan maka orang yang menerima titipan menjaminkannya. bila ada barang tersebut rusak maka ia harus mengganti kerusakan tersebut.
- e. Berpergian dengan barang titipan. Menurut golongan Hanafiyah, orang yang menerima titipan boleh melakukan perjalanan dengan harta titipan bila tidak dilarang oleh pemilik barang dan tidak ada jaminan terhadap barang titipan. Golongan Malikiyah berpendapat, orang yang menerima titipan tidak boleh melakukan perjalanan dengan barang titipan kecuali dia menyerahkan barang titipan kepada pemiliknya, atau wakilnya, atau orang yang dipercayai, dan tidak wajib menjamin harta titipan tersebut.

Senada dengan pendapat malikiyah, Hanabilah dan Syafi'iyah, tidak ada hak penerima titipan melakukan perjalanan dengan benda titipan. Jika ia ingin melakukan perjalanan, ia harus mengembalikan barang titipan kepada pemiliknya atau wakilnya jika memungkinkan. Jika tidak bisa maka ia harus menyerahkan kepada hakim atau penguasa. Jika penerima titipan masih melakukan perjalanan, ia wajib mengganti (*dhaman*) harta titipan karena hal itu berarti melakukan hal yang sia-sia.⁴⁴

⁴⁴ Wahbah Az-Zuhailly, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adilatuh*, Juz 5, (Damsyiq: Dar Al-Fikri, 1989), h.47.

a. Mengingkari *wadi'ah*

Apabila orang yang menitipkan barang meminta barang titipan kepada orang yang menerima titipan sedangkan orang yang menerima titipan tersebut mengingkari atau menahan barang tersebut dan dia mampu untuk menyerahkannya maka orang yang menerima titipan menjamin atau menggantinya.

b. Bercampurnya barang *wadi'ah* dengan yang lain

Apabila orang yang menerima titipan mencampurkan harta *wadi'ah* dengan hartanya sendiri jika bisa dibedakan antara keduanya tidak ada masalah. Namun, jika tidak bisa dibedakan, penerima titipan menjamin atau mengganti dengan yang sama apabila dua buah harta titipan sama nilainya seperti sama-sama dirham lalu bercampur satu sama lain diganti dengan nilai yang sama. Demikian juga terhadap seluruh barang yang ditakar dan ditimbang. Apabila bercampur satu jenis dengan jenis lainnya sehingga tidak bisa dibedakan seperti gandum dengan gandum atau berbeda jenisnya, seperti gandum muda dengan gandum masak penerima titipan wajib menggantinya demikian menurut pendapat golongan Hanafiyah.

Apabila percampuran terjadi antara barang titipan dengan yang lainnya yang bisa dibedakan, seperti percampuran dinar dengan dirham maka penerima titipan tidak menggantinya kecuali jika percampuran itu mengurangi nilai barang. Demikian menurut golongan Syafi'iyah dan Hanabilah.

c. Menyalahi syarat orang yang menitipkan barang dalam pemeliharaan barang titipan

Apabila orang yang menitipkan barang menyaratkan agar orang yang menerima titipan memelihara barang titipan ditempat tertentu, seperti disuatu daerah atau disuatu rumah. Kemudian, dia memindahkannya ke tempat lain tanpa *uzur*, maka orang

yang menerimatitipan harus menjaminnya (mengganti barang bila rusak atau hilang). Jika dipindahkan ketempat yang serupa dengan tempat pemeliharaan yang biasa atau ke tempat pemeliharaan yang layak maka orang yang menerima titipan tidak menggantinya.⁴⁵

7. Hukum Menerima Benda Titipan

Dijelaskan oleh Sulaiman Rasyid⁴⁶ bahwa hukum menerima benda-benda titipan ada empat macam, yaitu sunat, haram, wajib, makruh, secara lengkap dijelaskan sebagai berikut.

- a. Sunat, disunatkan menerima titipan bagi orang yang percaya kepada dirinya bahwa dia sanggup menjaga benda-benda yang dititipkan kepadanya. *Al-Wadi'ah* adalah salah satu bentuk tolong menolong yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, dianggap sunat menerima benda titipan. Ketika ada orang lain yang pantas pula untuk menerima titipan.
- b. Wajib, diwajibkan menerima benda-benda titipan bagi seorang yang percaya bahwa dirinya sanggup menerima dan menjaga benda-benda tersebut, sementara orang lain tidak ada seorangpun yang dapat dipercaya untuk memelihara benda-benda tersebut.
- c. Haram, apabila seorang tidak kuasa dan tidak sanggup memelihara benda-benda titipan. Bagi orang seperti ini diharamkan menerima benda titipan. Sebab dengan menerima benda-benda titipan berarti memberikan kesempatan (peluang) kepada kerusakan atau kehilangannya benda-benda titipan sehingga akan menyulitkan pihak yang menitipkan.

⁴⁵Ibid., h.44-51.

⁴⁶Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Jakarta , al-Tahairriyah,1976), h.

- d. Makruh, bagi orang yang percaya kepada dirinya sendiri bahwa dia mampu menjaga benda-benda titipan, tetapi dia kurang yakin (ragu) pada kemampuannya, maka bagi orang seperti ini dimakruhkan menerima benda-benda titipan sebab dikhawatirkan dia akan berkhianat terhadap yang menitipkan dengan cara merusak benda-benda titipan atau menghilangkannya.

8. Rusak dan Hilangnya Benda Titipan

Jika orang yang menerima benda titipan mengaku bahwa benda-benda titipan telah rusak tanpa adanya unsur kesengajaan darinya, maka ucapannya harus disertai dengan sumpah supaya perkataannya itu kuat kedudukannya menurut hukum, namun Ibnu Al-Munzir berpendapat bahwa orang tersebut diatas sudah dapat diterima ucapannya secara hukum tanpa dibutuhkan adanya sumpah.

Menurut Ibnu Taimiyah apabila seseorang yang memelihara benda-benda titipan mengaku bahwa benda-benda titipan ada yang mencuri, sementara hartanya yang ia kelola tidak ada yang mencuri, maka orang yang menerima benda-benda titipan tersebut wajib menggantikannya. Pendapat Ibnu Taimiyah ini berdasarkan pada *atsar* bahwa Umar r.a. pernah meminta jaminan dari Anas Bin Malik r.a. ketika barang titipannya yang ada pada Anas r.a. dinyatakan hilang, sedangkan harta Anas r.a. sendiri masih ada.

Orang yang meninggal dunia dan terbukti padanya terdapat benda-benda titipan milik orang lain, ternyata barang-barang titipan tersebut tidak dapat ditemukan, maka ini merupakan utang bagi yang menerima titipan dan wajib dibayar oleh para ahli warisnya. Jika terdapat surat dengan tulisannya sendiri, yang berisi adanya pengakuan benda-benda titipan, maka surat tersebut dijadikan pegangan karena tulisan dianggap sama dengan perkataan apabila tulisan tersebut ditulis oleh dirinya sendiri. Bila seseorang menerima benda-benda titipan, sudah sangat lama waktunya sehingga ia tidak lagi mengetahui dimana atau siapa pemilik benda-benda titipan tersebut dan

sudah berusaha mencarinya dengan cara yang wajar namun tidak dapat diperoleh keterangan yang jelas maka benda-benda titipan tersebut dapat digunakan untuk kepentingan agama Islam, dengan mendahulukan hal-hal yang paling penting, diantara masalah-masalah yang penting.⁴⁷ Untuk hal-hal lain dalam *mal-wadi'ah* sama dengan masalah *al-Wikalah*.

B. Penjagaan, Penyimpanan dan Berakhirnya Akad Wadi'ah

1. Penjagaan dan Penyimpanan Barang titipan

Para Ulama berbeda pendapat tentang cara menjaga titipan. Ulama Madhab Hanafi dan Hambali mengatakan bahwa orang yang dititipi hendaknya menjaga titipan itu sebagaimana dia menjaga hartanya sendiri yaitu dia menjaaganya di tempat yang kualitas penjagaannya sama dengan ketika dia menjaga barangnya sendiri.

Menurut Ulama Madzab Hanafi, orang yang dititipi boleh juga menjaga titipan dengan bantuan orang lain yang bukan menjadi tanggungannya, tetapi biasanya orang tersebut menjaga harta orang yang dititipi ditempatnya. Ulama Madzab Maliki mengatakan bahwa orang yang dititipi boleh menjaga barang titipan di tempat orang-orang yang menjaga tanggungannya, seperti istri, anak dan orang yang dia sewa yang telah terbiasa menjaga hartanya.

Menurut Madzab Syafi'i mengatakan bahwa orang yang dititipi harus menjaga sendiri titipan yang ada pada dirinya. Dia tidak boleh menjaganya di tempat istri atau anaknya tanpa seizin orang yang menitipkan barang. Dalam hal ini orang yang menitipkan barang menginginkan penjagaan terhadap barangnya dari orang yang menerima titipan bukan dari orang lain.⁴⁸

⁴⁷*Ibid.*, h.315.

⁴⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Abdul Hayyie al-Kattani, Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 560.

Dari beberapa pendapat yang telah dijelaskan oleh para Ulama, bahwa meskipun cara menjaga barang titipan berbeda-beda. Ada yang membolehkan barang titipan tersebut dijaga oleh keluarganya. Ada yang mengharuskan barang titipan tersebut dijaga sendiri. Ada pula yang membolehkan orang lain menjaga barang titipan tersebut. Tetapi mengenai menjaga barang titipan tersebut barang yang dititipkan dijaga di rumah pihak yang menerima barang titipan tersebut dan ada pula cara menjaganya harus seperti dia menjaga barang titipan miliknya sendiri.

Dari kesemuanya itu, pada dasarnya sama-sama harus menjaga barang titipan milik orang lain dengan sebaik baiknya seperti menjaga barang miliknya sendiri dan apabila terjadi kerusakan akibat kelalaian dari orang yang menerima barang titipan, maka orang yang menerima barang titipan tersebut harus menggantinya.⁴⁹

Penyimpanan *wadi'ah* dalam KHES (Kitab Hukum Ekonomi Syariah) menjelaskan beberapa pasal mengenai penyimpanan dan pemeliharaan obyek *wadi'ah* antara lain, penyimpanan dan pemeliharaan obyek *wadi'ah* terdapat dalam pasal 415 KHES tentang penyimpanan dan perawatan obyek *wadi'ah* menjelaskan, *mustauda'* atau orang yang menerima titipan boleh meminta pihak lain yang dipercaya untuk menyimpan obyek *wadi'ah*. Pada pasal 416 KHES tentang penyimpanan dan perawatan obyek *wadi'ah* menjelaskan tentang *mustauda'* atau orang yang menerima titipan harus menyimpan obyek *wadi'ah* di tempat yang layak dan pantas.

Pasal 417 KHES tentang penyimpanan dan perawatan obyek *wadi'ah* menerangkan, apabila *mustauda'* atau orang yang menerima titipan terdiri dari beberapa pihak, dan obyek *wadi'ah* tidak dapat dibagi-bagi, maka salah satu pihak dari mereka dapat menyimpannya sendiri setelah ada

⁴⁹ *Ibid.*, h. 561.

persetujuan dari pihak yang lain atau mereka menyimpannya secara bergiliran.

Pasal 418 KHES tentang penyimpanan dan perawatan obyek *wadi'ah* menjelaskan:

1. Apabila obyek *wadi'ah* dapat dipisah-pisah, maka masing-masing *muwaddi'* atau orang yang menitipkan dapat membagi-bagi obyek *wadi'ah* sama besarnya, sehingga setiap pihak menyimpan bagiannya.
2. Setiap pihak yang menyimpan bagian dari obyek *wadi'ah* sebagaimana dalam ayat (1) dilarang menyerahkan bagian yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak lain tanpa izin dari *muwaddi'* atau orang yang menitipkan.

Pasal 419 KHES tentang penyimpanan dan perawatan obyek *wadi'ah* menerangkan,

1. Apabila *muwaddi'* atau orang yang menitipkan tidak diketahui keberadaannya, *mustauda'* atau orang yang menerima titipan tetap harus menyimpan obyek *wadi'ah* sampai diketahui dan/atau dibuktikan bahwa *muwaddi'* atau orang yang menitipkan telah tiada.
2. *Mustauda'* atau orang yang menerima titipan dibolehkan memindahtangankan obyek *wadi'ah* sebagaimana dalam ayat (1) setelah mendapat persetujuan dari pengadilan.⁵⁰

Pasal 420 KHES tentang penyimpanan dan perawatan obyek *wadi'ah* menjelaskan,

1. Apabila obyek *wadi'ah* termasuk harta yang rusak bila disimpan lama, maka *mustauda'* berhak menjualnya, serta hasil penjualannya disimpan berdasarkan amanah.
2. Apabila harta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dijual dan rusak, maka *mustauda'* tidak wajib mengganti kerugian.

⁵⁰ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Mardani (PPHIMM), *KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 113.

Pasal 421 KHES tentang penyimpanan dan perawatan obyek *wadi'ah* menjelaskan,

1. Apabila obyek *wadi'ah* memerlukan biaya perawatan dan pemeliharaan, maka *muwaddi'* atau orang yang menitipkan harus bertanggung jawab atas biaya tersebut.
2. Apabila *muwaddi'* atau orang yang menitipkan tidak diketahui keberadaannya, maka *mustauda'* atau orang yang menerima titipan dapat memohon ke pengadilan untuk menetapkan penyelesaian terbaik guna kepentingan *muwaddi'* atau orang yang menitipkan.

Pasal 422 KHES tentang penyimpanan dan perawatan obyek *wadi'ah* menjelaskan,

1. *Mustauda'* atau orang yang menerima titipan mencampur obyek *wadi'ah* dengan harta lainnya yang sejenis sehingga tidak bisa dibedakan tanpa seizin *muwaddi'* atau orang yang menitipkan.
2. Apabila obyek *wadi'ah* bercampur dengan harta lain tanpa sengaja, sehingga tidak dapat dibedakan antara satu dengan lainnya, maka akibat percampuran tersebut bukan tanggung jawab *mustauda'* atau orang yang menerima titipan. Dan pada pasal 423 KHES tentang penyimpanan dan perawatan obyek *Wadi'ah* menerangkan, *mustauda'* atau orang yang menerima titipan tidak boleh mengalihkan obyek *wadi'ah* kepada pihak lain tanpa seizin *muwaddi'* atau orang yang menitipkan.⁵¹

Beberapa alasan pihak penerima barang titipan wajib mengganti barang titipan yang ditiptkan kepadanya, yaitu:

1. Orang yang disertai titipan menyerahkannya kepada orang lain.
2. Barang titipannya dibawa pergi oleh penerima barang titipan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya
3. Memindahkan barang titipan tersebut ke tempat lain, sehingga sulit untuk memelihara barang titipan tersebut.

⁵¹ *Ibid.*, h. 115.

4. Ketika sakit pihak yang menerima barang titipan tersebut tidak berwasiat kepada siapa pun.
5. Mengambil manfaat barang titipan, meskipun antara pihak yang menitipkan dan pihak yang menerima barang titipan tersebut menggunakan akad *wadi'ah yad amanah*.
6. Menyelisihi ketentuan pemeliharaan. Dengan kata lain pihak yang menerima barang titipan tersebut tidak memelihara barang titipan tersebut sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan bersama.
7. Menyia-nyiakan. Hal ini, apabila pihak yang menerima barang titipan tersebut menyia-nyiakan atau tidak menjaga barang titipan tersebut, maka pihak penerima titipan dianggap telah lalai dalam memelihara dan wajib mengganti apabila terjadi kerusakan akibat kelalaian yang diakibatkan oleh pihak penerima barang titipan.
8. Lengah dalam memelihara barang titipan tersebut.⁵²

Orang yang mendapatkan titipan boleh menyerahkan titipan tersebut kepada orang lain yang biasanya menjaga hartanya, seperti istri ataupun pembantunya. Dan apabila barang titipan tersebut rusak ditangan mereka bukan karena perbuatan mereka dan bukan pula karena keteledoran mereka, maka dia tidak wajib mengganti kerusakan barang titipan tersebut. Dengan demikian, dia boleh menjaga sendiri barang titipan tersebut atau kepada orang yang menggantikannya. Tetapi jika kerusakan barang titipan tersebut merupakan kesalahan dari orang yang menerima titipan, maka orang yang menerima titipan wajib mengganti kerusakan yang diakibatkan kelalaian dari orang yang menerima barang titipan tersebut. Namun apabila orang yang menerima barang titipan tersebut menyerahkan kepada orang yang sama sekali tidak mempunyai hubungan dengannya atau dengan pemilik. Kemudian barang titipan tersebut rusak, maka dia sebagai

⁵² Abdul fatah Idris dan Abu Ahmadi, *Kifatatul Akhyar Terjemahan Ringkas Fiqh Islam Lengkap*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), h. 179.

orang yang mendapatkan barang titipan tersebut wajib menjaminkan gantinya.⁵³

Hal tersebut karena dia tidak boleh menyerahkannya kepada orang lain tanpa ada sebab dan alasan kecuali jika dia menyerahkannya kepada orang lain karena sebab mendesak, seperti kematian yang menjelang atau dia akan bepergian dan khawatir jika membawa barang titipan tersebut akan rusak. Dalam kondisi-kondisi tersebut, dia boleh menyerahkannya kepada orang lain yang tidak mempunyai hubungan apa-apa dengannya, dan dia tidak wajib menggantinya jika terjadi kerusakan.

Jika orang yang mendapatkan titipan merasa khawatir atau dia akan bepergian, maka dia wajib menyerahkannya kepada pemiliknya atau kepada wakilnya. Apabila dia tidak bertemu dengan pemiliknya atau wakilnya, maka dia membawa titipan tersebut dalam perjalanan apabila hal itu lebih baik untuk menjaganya.⁵⁴

Ketentuan penyimpanan dan pemeliharaan *wadi'ah bih* :⁵⁵

- a. *Mustaudi'* boleh meminta pihak lain yang dipercaya untuk menyimpan *wadi'ah bih*.
- b. *Mustaudi'* harus menyimpan *wadi'ah bih* di tempat yang layak dan pantas.
- c. Jika *Mustaudi'* terdiri atas beberapa pihak, dan *wadi'ah bih* tidak dapat dibagi-bagi, maka salah satu pihak dari mereka dapat menyimpannya sendiri setelah ada persetujuan dari pihak lain atau mereka menyimpannya secara bergiliran.
- d. Jika *wadi'ah* dapat dipisah-pisah maka masing-masing *mustaudi'* dapat membagi-bagi *wadi'ah bih* sama besarnya, sehingga setiap pihak menyimpan bagiannya.

⁵³ *Ibid.*, h. 180.

⁵⁴ Saleh al-Fauzan, *Fiqh sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), h. 507.

⁵⁵ Pasal 419 s/d pasal 427 *kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*.

Setiap pihak menyimpan bagian dari *wadi'ah bih* tersebut, dilarang menyerahkan bagian yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak lain tanpa izin dari *muwadi'*

- e. Jika *muwadi'* tidak diketahui keberadaannya, *mustaudi'* tetap harus menyimpan *wadi'ah bih* sampai diketahui dan/atau dibuktikan bahwa *muwadi'* telah ada.

Muwadi' dibolehkan memindahtangankan *wadi'ah bih* tersebut setelah mendapat persetujuan pengadilan.

- f. Jika *wadi'ah* termasuk harta yang rusak bila disimpan lama, maka *mustaudi'* berhak menjualnya, serta hasil penjualannya disimpan berdasarkan amanah.

Jika harta tersebut tidak dijual dan rusak, maka *mustaudi'* tidak wajib mengganti kerugian.

- g. Jika *wadi'ah bih* memerlukan biaya perawatan dan pemeliharaan, maka *mustaudi'* harus bertanggung jawab akan biaya tersebut.

Jika *mustaudi'* tidak diketahui keberadaannya, maka *mustaudi'* dapat memohon kepada pengadilan untuk menetapkan penyelesaian terbaik guna kepentingan *muwadi'*.

- h. Jika *mustaudi'* mencampurkan *wadi'ah bih* dengan harta lainnya yang sejenis sehingga tidak dapat dibedakan tanpa seizin *muwadi'*, maka *mustaudi'* dinyatakan bersalah.

Jika *mustaudi'* mencampurkan *wadi'ah bih* dengan harta lain seizin *muwadi'* atau tanpa sengaja tercampurkan sehingga tidak dapat dibedakan antara satu dengan yang lainnya, maka kerusakan yang terjadi pada harta tersebut bukan tanggung jawab *mustaudi'*.

- i. *Mustaudi'* tidak boleh mengalihkan *wadi'ah bih* kepada pihak lain tanpa seizin *muwadi'*.

Ketentuan pengembalian *wadi'ah bih*⁵⁶

1. *Muwadi'* dapat mengembalikan kembali *wadi'ah bih* sesuai ketentuan akad.

Setiap biaya yang berkaitan dengan pengembalian *wadi'ah bih* menjadi tanggung jawab *muwadi'*.

2. Apabila *mustaudi'* meninggal dunia, maka ahli waris harus mengembalikan *wadi'ah bih*.

Mustaudi' bertanggung jawab atas kerusakan dan/atau kehilangan *wadi'ah bih* yang terjadi sebelum diserahkan kepada *muwadi'* dan bukan karena kelalaian.

3. Segala sesuatu yang dihasilkan oleh *wadi'ah bih* menjadi milik *muwadi'*.

4. Apabila *muwadi'* tidak diketahui lagi keberadaannya, *mustaudi'* harus menyerahkan *wadi'ah bih* kepada keluarga *muwadi'*, setelah mendapat penetapan pengadilan.

Apabila *mustaudi'* memberikan *wadi'ah bih* tanpa penetapan pengadilan maka ia harus menanggung kerugian akibat perbuatannya itu.

5. Jika *mustaudi'* meninggal dunia dan sebagian harta peninggalannya merupakan *wadi'ah bih* maka ahli warisnya wajib mengembalikan harta tersebut kepada *muwadi'*.

Jika *wadi'ah bih* hilang bukan karena kelalaian ahli waris, maka mereka tidak harus menggantinya.

6. Jika *muwadi'* meninggal dunia, maka *wadi'ah bih* harus diserahkan kepada ahli warisnya.⁵⁷

⁵⁶Pasal 428 s/d pasal 433 kompilasi hukum ekonomi syariah.

⁵⁷Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2015) h. 257.

2. Berakhirnya Akad wadi'ah

Akad wadi'ah dapat berakhir karena beberapa hal, yaitu:

- a. Barang titipan diambil atau dikembalikan kepada pemiliknya. Jika pemilik barang mengambil barang yang dia titipkan atau orang yang dititipi menyerahkan kepada pemiliknya, maka akad *wadi'ah* adalah akad tidak mengikat yang berakhir dengan diambilnya barang titipan oleh pemiliknya, atau diserahkan oleh orang yang dititipi kepada pemiliknya.
- b. Kematian orang yang menitipkan atau orang yang dititipi barang titipan. Akad *Wadi'ah* ini berakhir dengan kematian salah satu pihak pelaku akad, karena akad tersebut berlangsung antara dua pihak yang melakukan akad.
- c. Gilanya atau tidak sadarnya salah satu pihak pelaku akad. Hal ini mengakibatkan berakhirnya akad *wadi'ah* karena hilangnya kecakapan untuk membelanjakan hartanya.
- d. Orang yang dititipi dilarang membelanjakan harta (mahjur) karena kedunguan, atau orang yang dititipi dilarang membelanjakan harta karena bangkrut. Hal ini dalam rangka untuk menjaga kemaslahatan kedua pihak.

Berpindahnya kepemilikan benda yang dititipkan kepada orang lain. Akad *Wadi'ah* ini berakhir dengan berpindahnya kepemilikan benda yang dititipkan kepada orang lain, baik dengan jual beli, hibah maupun yang lain.

C. Perjanjian Dalam Hukum Perdata Indonesia

1. Pengertian Perjanjian

Dalam arti luas perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih

lainnya. Sedangkan dalam arti sempit perjanjian adalah persetujuan dengan mana dua pihak atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat kebendaan dibidang harta kebendaan.

Definisi dalam arti sempit ini jelas menunjukkan telah terjadi persetujuan (persepakatan) antara pihak yang satu dan pihak yang lain. Untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat kebendaan sebagai objek perjanjian. Objek perjanjian tersebut di bidang harta kekayaan yang dinilai dengan uang,

2. Macam-macam perjanjian

a. Perjanjian konsensuil dan perjanjian formil

perjanjian konsensuil perjanjian yang dianggap sah kalau sudah ada konsensus diantara para pihak yang membuat. Perjanjian semacam ini untuk sahnya tidak memerlukan bentuk tertentu. Perjanjian formil suatu perjanjian yang harus diadakan dengan bentuk tertentu, seperti harus dibuat dengan akta notaris. jadi perjanjian semacam ini baru dianggap sah jika dibuat dengan akta notaris dan tanpa itu maka perjanjian dianggap tidak pernah ada.

b. Perjanjian sepihak dan perjanjian timbal balik

Perjanjian sepihak suatu perjanjian dengan mana hak dan kewajiban hanya ada pada salah satu pihak saja (misal: perjanjian hibah atau pemberian, maka dalam hal itu yang dibebani kewajiban hanya salah satu pihak, yaitu pihak yang memberi, dan pihak yang diberi tidak dibebani kewajiban untuk berprestasi kepada pihak yang memberi).

Perjanjian timbal balik suatu perjanjian yang membebaskan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak (Misal: perjanjian jual beli, perjanjian tukar menukar dll.)

c. Perjanjian obligatoir dan zakelijk

Perjanjian obligatoir suatu perjanjian yang hanya membebankan kewajiban bagi para pihak, sehingga dengan perjanjian disitu baru menimbulkan perikatan (misal: pada perjanjian jual beli, maka dengan sahnya perjanjian jual beli itu belum akan menyebabkan beralihnya benda yang dijual tetapi dari perjanjian itu menimbulkan perikatan yaitu bahwa pihak penjual diwajibkan menyerahkan barang dan pihak pembeli diwajibkan membayar sesuai dengan harganya. Selanjutnya untuk beralihnya suatu benda secara nyata harus ada levering/penyerahan, baik secara yuridis maupun empiris).

Perjanjian zakelijk perjanjian penyerahan benda atau levering yang menyebabkan seorang yang memperoleh itumenjadi mempunyai hak milik atas benda yang bersangkutan. Jadi, perjanjian itu tidak menimbulkan perikatan, dan justru perjanjian itu sendiri yang menyebabkan beralihnya hak milik atas benda.

d. Perjanjian pokok dan perjanjian accessoir

Perjanjian pokok adalah suatu perjanjian yang dapat berdiri sendiri tanpa bergantung pada perjanjian yang lainnya. (misal: perjanjian jual beli, perjanjian kredit, dll.).

Perjanjian accessoir adalah suatu perjanjian yang keberadaannya tergantung pada perjanjian pokok. Dengan demikian perjanjian accessoir tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya perjanjian pokok (misal: perjanjian hak tanggungan, perjanjian pand, perjanjian penjaminan, dll.).

e. Perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang disebut serta diatur di dalam buku III KUHPdtatau didalam KUHD, seperti: perjanjian jual beli, perjanjian pemberian kuasa, perjanjian kredit, perjanjian asuransi, dll.

Perjanjian tidak bernama perjanjian yang tidak diatur dalam KUHPdt dan KUHD, antara lain: perjanjian penyerahan hak milik sebagai jaminan, perjanjian jual beli dengan angsuran atau cicilan, kedua perjanjian tersebut tunduk pada ketentuan yang terdapat dalam bab I, bab II dan bab IV buku III KUHPdt pasal 1319.

- Bab I: mengatur ketentuan-ketentuan perikatan pada umumnya.
- Bab II: mengatur ketentuan-ketentuan tentang perjanjian sebagai sumber dari pada perikatan.
- Bab IV : mengatur ketentuan-ketentuan tentang hapusnya perikatan. Bab I, bab II dan bab IV dalam hukum perdata disebut sebagai ajaran umum daripada perikatan.

f. Hapusnya perjanjian

- Ditentukan dalam perjanjian oleh para pihak
- Undang-undang menentukan batas berlakunya suatu perjanjian
- Pernyataan dari pihak-pihak atau salah satu pihak untuk menghentikan perjanjian
- Putusan hakim
- Tujuan perjanjian telah tercapai

3. Unsur dan Syarat Perjanjian

Perjanjian sah dan mengikat adalah perjanjian yang memenuhi unsur-unsur dan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Perjanjian yang

sah dan mengikat diakui dan memiliki akibat hukum (*legally concluded contract*). Menurut ketentuan pasal 1321 KUHPdt, setiap perjanjian selalu memiliki empat unsur dan pada setiap unsur melekat syarat-syarat yang ditentukan undang-undang.

Perjanjian yang tidak memenuhi unsur-unsur dan syarat-syarat seperti yang ditentukan diatas tidak akan diakui oleh hukum walaupun diakui oleh pihak-pihak yang membuatnya, tetapi tidak mengikat sehingga tidak wajib dilaksanakan. Apabila dilakukan juga, sampai suatu ketika ada pihak yang tidak mengakuinya dan menimbulkan sengketa. Apabila diajukan ke pengadilan, pengadilan akan membatalkan atau menyatakan perjanjian itu batal.

1. Persetujuan Kehendak

Unsur objek, minimal ada dua pihak dalam perjanjian yang mengadakan persetujuan kehendak (ijab kabul) antara pihak yang satu dengan pihak yang lain. Kedua pihak dalam perjanjian harus memenuhi syarat-syarat kebebasan menyatakan kehendak, tidak ada paksaan, penipuan dan kekhilafan satu sama lain.

Persetujuan kehendak adalah persepakatan seia sekata antara pihak-pihak mengenai pokok (esensi) perjanjian. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lainnya. Persetujuan itu sifatnya sudah final, tidak lagi dalam tawar menawar.

2. Kewenangan (kecakapan)

Unsur perbuatan (kewenangan berbuat) , setiap pihak dalam perjanjian wenang melakukan perbuatan hukum menurut undang-undang. Pihak-pihak yang bersangkutan harus memenuhi syarat-syarat, yaitu sudah dewasa, artinya sudah berumur 21 tahun, walaupun belum 21 tahun penuh, tetapi sudah pernah kawin, sehat akal (tidak gila), tidak dibawah

pengampunan, dan memiliki surat kuasa apabila mewakili pihak lain.

a. Objek (prestasi) tertentu

Menurut ketentuan pasal 1234 KUHPdt, objek perjanjian/prestasi yang wajib dipenuhi pihak-pihak itu dapat berupa memberikan benda tertentu, bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud. Misalnya, dalam jual beli sepeda motor (berwujud), pihak penjual menyerahkan (memberikan) sepeda motor, pihak pembeli menyerahkan (memberikan) sejumlah uang harga sepeda motor. Misal lain lagi, jual beli piutang (tidak berwujud), pihak penjual menyerahkan (memberikan) piutang, seperti surat saham, surat wesel, atau surat cek dan pembeli menyerahkan sejumlah uang tagihan dalam uang piutang.

b. Tujuan Perjanjian

Unsur tujuan, yaitu apa yang ingin dicapai pihak-pihak itu harus memenuhi syarat halal. Tujuan perjanjian yang akan dicapai pihak-pihak itu sifatnya harus halal. Artinya, tidak dilarang undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan masyarakat (pasal 1337 KUHPdt).

Kuasa yang halal dalam pasal 1320 KUHPdt itu bukan sebab yang mendorong orang membuat perjanjian, melainkan isi perjanjian itu sendiri menjadi tujuan yang akan dicapai pihak-pihak. Undang-undang tidak memedulikan apa yang menjadi sebab pihak-pihak mengadakan perjanjian, tetapi yang diawasi undang-undang adalah “isi perjanjian” sebagai tujuan yang hendak dicapai pihak-pihak itu.

c. Akibat hukum perjanjian sah

Menurut ketentuan pasal 1338 KUHPdt, perjanjian yang dibuat dengan sah dan mengikat berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya, tidak dapat dibatalkan tanpa persetujuan kedua belah pihak, dan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

1. Berlaku sebagai Undang-undang

Perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa serta memberi kepastian hukum kepada pihak-pihak yang membuatnya.

2. Tidak dapat dibatalkan sepihak

karena perjanjian adalah persetujuan kedua belah pihak, jika akan dibatalkan harus dengan persetujuan kedua belah pihak juga.

d. Pelaksanaan dengan itikad baik

Yang dimaksud dengan itikad baik dalam pasal 1338 KUHPdt adalah ukuran objektif untuk menilai pelaksanaan perjanjian, apakah pelaksanaan perjanjian itu mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan, serta apakah pelaksanaan perjanjian itu telah berjalan di atas rel yang benar.

4. Pelaksanaan Perjanjian

Pelaksanaan suatu perjanjian pada dasarnya selalu berupa pemenuhan kewajiban dan perolehan hak secara timbal balik antara pihak-pihak. Kewajiban diklasifikasikan menjadi kewajiban pokok dan kewajiban pelengkap. Kewajiban pokok merupakan esensi perjanjian dan kewajiban pelengkap merupakan penjelas terhadap kewajiban pokok, kewajiban pokok bersifat fundamental esensial, sedangkan kewajiban pelengkapan bersifat formal prosedural.

Pada kewajiban utama (pokok), jika terjadi pelanggaran atau wanprestasi, dapat memutuskan (membatalkan) perjanjian. Termasuk kewajiban pokok adalah perbuatan penyerahan benda atau hak milik atas benda, melakukan pekerjaan tertentu, pelayanan jasa, pembayaran sejumlah uang harga benda, dan upah pelayanan jasa.

a. Kewajiban pokok

Kewajiban pokok adalah kewajiban fundamental esensial dalam setiap perjanjian. Jika kewajiban pokok tidak dipenuhi, akan mempengaruhi tujuan perjanjian. Pelanggaran perjanjian pokok akan memberikan kepada pihak yang dirugikan hak untuk membatalkan atau memutuskan perjanjian, atau meneruskan perjanjian pokok merupakan dasar keseluruhan perjanjian. Suatu perjanjian dapat mencapai tujuan atau tidak, bergantung pada pemenuhan kebutuhan pokok.

Untuk mengetahui mana kewajiban pokok, ditentukan dalam undang-undang atau dalam perjanjian. Misalnya, dalam jual beli, kewajiban pokok adalah membayar harga dan menyerahkan benda.

Dalam perjanjian pertunjukan hiburan, kewajiban pokok adalah melakukan pertunjukan dan membayar honorarium pemain.

b. Kewajiban pelengkap

Kewajiban pelengkap adalah kewajiban yang kurang penting, yang sifatnya hanya melengkapi kewajiban pokok. Tidak ditaati kewajiban pelengkap tidak akan memengaruhi tujuan utama perjanjian dan tidak akan membatalkan atau memutuskan perjanjian, tetapi mungkin hanya menimbulkan kerugian dan memberi hak kepada pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti kerugian.

Untuk mengetahui mana kewajiban pelengkap, ditentukan dalam undang-undang atau dalam perjanjian. Misalnya, dalam jual beli, kewajiban pelengkap adalah cara melakukan pembayaran dan penyerahan (berapa, kapan, dimana, oleh siapa, dan dengan alat apa). Dalam perjanjian pertunjukan hiburan, kewajiban pelengkap mengikuti pelatihan pendahuluan dan menyediakan kendaraan angkutan. Dilihat oleh siapa, dimana, hari apa, pukul berapa, dengan alat angkut apa, dan dibayar oleh siapa.⁵⁸



⁵⁸Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung, Citra Aditya Bakti : 2010), h.289.



BAB III

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Branti Raya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan

1. Sejarah Berdirinya Desa Branti Raya

Dahulu wilayah di Desa Branti Raya adalah hutan belantara, yang dipenuhi pepohonan yang rimbun. Sampai pada saatnya sekitar tahun 1965-an datang rombongan keluarga dengan jumlah 6 orang yang berasal dari Jawa Tengah tepatnya di Kabupaten Purworejo, kedatangan mereka bertujuan untuk memenuhi perintah kepala wilayah tersebut untuk membuka lahan dengan cara membersihkan lahan seluas-luasnya untuk dijadikan sebagai hak milik.

Sekitar 2 hektar lahan dibersihkan dan resmi menjadi hak milik mereka karena sudah disegelkan oleh kepala wilayah setempat, lalu para pendatang dari Jawa Tengah tersebut mendirikan rumah-rumah darurat. Dimana rumah tersebut hanya berbahan bambu dan kayu serta berlantai tanah. Seiring waktu berjalan mereka memiliki keturunan sehingga hadirlah keluarga-keluarga baru yang juga menempati wilayah tersebut. Selain itu, banyak juga dari daerah lain yang sengaja datang ke wilayah tersebut untuk ikut membuka lahan dan mendirikan rumah.

Dalam kurun waktu 3 tahun sejak kehadiran rombongan dari Jawa Tengah, wilayah tersebut sudah dihuni sebanyak 32 kepala keluarga. Dan dalam kurun waktu 3 tahun pula, seluruh masyarakatnya bekerja menambang pasir sehingga tak heran jika wilayah tersebut banyak sekali ditemui lubang-lubang yang cukup dalam. Lubang-lubang yang berisikan air tersebut yang kemudian membuka peluang baru bagi masyarakat untuk membuka lahan pertanian dengan memanfaatkan lubang-lubang air tersebut untuk mengaliri air ke sawah dan ladang.

Pada tahun 1970 terjadi pemekaran di wilayah tersebut, sehingga berdirilah Desa baru yang diberi nama Desa Branti Raya yang dikepalai oleh pak Kuswadi. Setelah pak Kuswadi diresmikan sebagai seorang Kepala Desa, beliau membentuk 6 Dusun baru salah satunya adalah Dusun Purworejo yang dikepalai oleh pak Sutiyo, yang dipilih langsung oleh pak Kuswadi selaku kepala Desa.

Sejak pak Sutiyo diresmikan sebagai kepala Dusun oleh pak Kuswadi, wilayah tersebut resmi diberi nama Dusun Purworejo dan masuk kedalam wilayah hukum Desa Branti Raya. Dimana nama tersebut merupakan hasil musyawarah kepala Dusun yaitu bapak Sutiyo, dan para sesepuh di wilayah Dusun tersebut.

2. Letak Geografis

Desa Branti Raya terletak sekitar 8 km dari kecamatan. Desa Branti Raya memiliki luas wilayah 713 ha, suhu rata-rata 28 derajat celcius dengan ketinggian 1,500 mdpl.¹

1) Batas Administrasi Desa

Batas wilayah Desa Branti Raya sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa haduyang.
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Candimas
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Mandah
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tigeneneng.²

2) Kondisi Fisik Dusun

- a. Luas Wilayah : 713 ha
- b. Dusun : 9 Dusun

¹ Laporan Monografi Keadaan Desa Branti Raya Tahun 2017.

² Jabar Maulana, Kepala Desa Branti Raya, Wawancara, pada tanggal 25 Februari 2017.

Tabel 1
Data Luas Tanah Dan Peruntukannya

No	JENIS PENGGUNAAN	LUAS
1	Sawah Irigasi	0 ha
2	Tadah Hujan	203 ha
3	Ladang	150 ha
4	Perkebunan	167 ha
5	Pemukiman	193 ha
6	Lain-lain	0 ha

(Sumber Data Monografi Desa Branti Raya Tahun 2017)

3. Kondisi Demografis

1) Cakupan Wilayah

Jumlah Dusun : 9

2) Keadaan Penduduk

a. Jumlah KK : 1.800

b. Jumlah Jiwa : 7.200

c. Jumlah Pria : 3005

d. Jumlah Wanita : 4195

3) Jumlah Penduduk Menurut Kepercayaan

a. Islam : 7034

b. Kristen : 108

c. Katolik : 40

d. Hindu : 18

e. Budha : -

Tabel 2

**Jumlah Penduduk Dusun Purworejo Desa Branti Raya
Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2017
Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Status Pendidikan	Jumlah
1	Buta Huruf	67 Orang
2	Tidak Tamat SD	840 Orang
3	Tamat SD dan SLTP	2602 Orang
4	Pesantren	540 Orang
5	Tamat SLTA	2940 Orang
6	Lulusan S1	403 Orang
7	Lulusan s2	102 orang

(Sumber Data Monografi Desa Branti Raya Tahun 2017)

Dilihat dari tabel pendidikan diatas pada dasarnya penduduk Desa Branti Raya sudah memiliki pengetahuan dalam bidang pendidikan dan keilmuan yang tentunya dapat dijadikan dasar untuk mendongkrak kemajuan di bidang perekonomian, dan untuk selanjutnya untuk melihat jumlah penduduk Desa Branti Raya menurut jenis pekerjaannya dalam kehidupan sehari-hari guna mencukupi kebutuhan hidup dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3

**Jumlah Penduduk Dusun Purworejo Desa Branti Raya
Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2017
Berdasarkan Jenis Pekerjaan**

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Murid Sekolah	1103 Orang
2	Bertani / Peternak	3079 Orang
3	Buruh Tani / Ternak	1142 Orang
4	Buruh Bangunan	913 Orang
5	Pedagang	894 Orang
6	PNS / POLRI / TNI	386 Orang

7	Pegawai Swasta Perusahaan	245 Orang
8	Pensiunan	59 Orang

(Sumber Data Monografi Desa Branti Raya Tahun 2017)

Dari data tersebut menjelaskan bahwa lebih banyak atau mayoritas penduduk Desa Branti Raya bermata pencarian sebagai petani dan buruh tani. Hal ini menyebabkan masyarakat Desa Branti Raya lebih banyak menghabiskan waktunya di sawah, dan lebih banyak menjalankan bisnis padi.

Sebagian besar penduduk Desa Branti Raya adalah pribumi, terdapat beberapa suku, seperti Jawa, Lampung dan Sunda. Desa Branti Raya merupakan Desa yang luas namun tidak padat penduduk. Luas wilayahnya didominasi dengan sawah dan ladang, tak heran kehidupan ekonomi penduduk di Desa Branti bergantung pada sektor pertanian.³

Menurut Bapak Misran selaku petani yang menitipkan padinya, Setiap kali panen petani tidak langsung menjual hasil panennya karena pada saat panen harga padi cenderung murah, mereka hanya menjual sedikit saja untuk sekedar memenuhi kebutuhan hidup jangka pendek. Sedangkan sisa dari hasil panennya di simpan di pabrik padi Desa Branti Raya milik Bapak Kunting dengan perjanjian bahwa padi yang dititipkan dapat diambil sewaktu-waktu penitip membutuhkannya.⁴Dijelaskan lebih rinci oleh Bapak Rumaini bahwa Padi titipan tersebut dapat diambil dalam bentuk padi, beras maupun uang, sesuai dengan kebutuhan petani yang menitipkan. Pengambilan titipan padi dalam jangka waktu 2 bulan atau lebih maka penyimpan atau pihak pabrik wajib memberikan bonus atas keuntungan yang diperoleh kepada penitip sebesar jumlah yang telah dijanjikan. Biasanya 10 % dari jumlah keuntungan. Jika

³Jabar Maulana, Kepala Desa Branti Raya, Wawancara, pada tanggal 15 maret 2017.

⁴Misran, petani yang menitipkan padi pada pabrik padi di Desa Branti Raya, wawancara, pada tanggal 17 maret 2017.

pihak pabrik mengalami kerugian, pihak penitip tidak menanggung resiko tersebut, namun konsekuensinya, pihak penitip tidak dapat menerima bonus dari pihak pabrik, penitip hanya menerima sebanyak jumlah pokok sesuai dengan jumlah yang ia titipkan namun seringkali molor dari waktu yang dikehendaki oleh pihak penitip.⁵

Dalam menyikapi jasa penitipan padi yang diimplementasikan di pabrik padi Desa Branti, kepala Desa beranggapan bahwa jasa penitipan padi tersebut dianggap sah olehnya dan oleh masyarakatnya karena telah menjadi kebiasaan masyarakat setempat, serta adanya kerelaan antara petani dengan pemilik pabrik.⁶

4. Kondisi Ekonomi Masyarakat Desa Branti Raya

Meskipun sebagian besar masyarakatnya bertani, pada dasarnya kondisiperekonomian masyarakat di Desa Branti dapat dikatakan cukup baik. Hal tersebut dikarenakan masyarakat sudah memiliki ilmu yang cukup banyak tentang pertanian. Selain menanam padi, sebagian masyarakat Desa Branti juga sering memanfaatkan lahan ladang untuk ditanami cabai, melon dan semangka.⁷

Melihat antusias masyarakat dalam bertani, tak sedikit masyarakat yang memanfaatkan kondisi tersebut dengan menjual alat alat pertanian. Seperti, cangkul, arit, capil, pupuk, obat-obatan hama dan lain sebagainya. Sehingga banyak bermunculan usaha-usaha di bidang pertanian. Penyediaan jasa-jasa penggarapan sawah dan ladang pun sangat mudah ditemui di Desa tersebut. Seperti jasa membajak sawah dan ladang, jasa menanam dan menuai padi, jasa memanen cabai, melon dan semangka, jasa pemberantasan hama, jasa penyebaran pupuk, jasa mengaliri air ke sawah dan ladang dan lain sebagainya.

⁵Rumaini, petani yang menitipkan padi pada pabrik padi di Desa Branti Raya, wawancara, pada tanggal 17 maret 2017.

⁶Jabar Maulana, Kepala Desa Branti Raya, Wawancara, pada tanggal 25 Februari 2017.

⁷Tukiran, petani yang menitipkan padi pada pabrik padi di Desa Branti Raya, wawancara, pada tanggal 18 maret 2017.

Beberapa usaha sampingan yang dijalani sebagian masyarakat tersebut yang kemudian membuat perekonomian masyarakat di Desa Branti perlahan membaik. Tidak hanya sandang, pangan dan papan saja yang mampu di penuhi, namun sebagian besar masyarakat juga mampu memenuhi kebutuhan pendidikan anaknya, bahkan tak jarang dari mereka yang anaknya belajar di perguruan tinggi.

Disisi lain, terdapat pula masyarakat Desa Branti Raya yang bekerja sebagai buruh di pabrik-pabrik yang terletak tidak jauh dari daerahnya. Hal tersebut terjadi pada masyarakat yang tidak memiliki tanah sawah ataupun ladang.

Perekonomian yang mulai mapan, membuat masyarakat daerah tersebut minim tersangkut kasus tindakan-tindakan kriminal. Seperti pencurian, pencopetan, pembegalan dan lain sebagainya. Sehingga daerah tersebut dapat dikatakan relatif aman.⁸

B. Implementasi Jasa Penitipan Padi Pada Pabrik Padi di Desa Branti Raya

1. Latar Belakang dan Penyebab Masyarakat Menitipkan Padi di Pabrik Padi Desa Branti Raya

Mayoritas kepemilikan tanah di Desa Branti Raya adalah dari warisan atau dari kedudukan seseorang di masyarakat, ada juga yang melalui proses jual beli namun hanya sebagian kecil saja. Meskipun harga tanah di Desa tersebut tergolong murah namun sangat jarang ditemukan jual beli tanah di Desa Branti Raya, hal tersebut karena masyarakat di Desa Branti Raya masih meyakini bahwa tanah warisan pantang untuk diperjualbelikan, selain itu mayoritas warga Desa Branti Raya adalah petani sehingga tanah adalah sesuatu yang sangat dijunjung tinggi kepemilikannya karena merupakan modal pokok dalam bertani.⁹

⁸Suripto, petani yang menitipkan padi pada pabrik padi di Desa Branti Raya, wawancara, pada tanggal 19 maret 2017.

⁹Jabar Maulana, kepala Desa Branti Raya, wawancara pada tanggal 15 maret 2017.

Menurut Bapak Muhtar, Meskipun sebagian besar masyarakat Desa Branti Raya adalah petani, namun beberapa tahun terakhir ini, banyak dari mereka yang anak-anaknya merantau ke kota untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Bahkan tidak jarang dari mereka yang memilih perguruan tinggi swasta yang mahal. Tuntutan kebutuhan tersebut yang kemudian membuat para petani tidak hanya memikirkan soal sandang, pangan dan papan saja. Namun lebih dari itu mereka memikirkan biaya pendidikan anaknya yang meliputi iuran per semester, sewa kost, dan biaya hidup di kota. Hal tersebut yang kemudian membuat para petani di Desa Branti Raya sangat menekuni profesinya dengan harapan memperoleh hasil yang maksimal dari sawahnya.¹⁰

Dalam satu tahun petani di Desa Branti Raya dapat memanen padinya sebanyak dua sampai tiga kali. Mengingat kebutuhan hidupnya yang tidak mengenal waktu panen maka dalam setiap kali panen petani hanya menyimpan sebagian padinya di rumah untuk makan sehari-hari sementara sisanya di titipkan ke pabrik padi. Hal tersebut dilakukan dengan maksud agar sewaktu-waktu mereka butuh uang mereka dapat mengambil padinya di pabrik tersebut dalam bentuk uang dan dengan jumlah yang sesuai dengan yang mereka butuhkan. Menurut Bapak Jumakir jasa penitipan padi sangat membantu masyarakat dalam mengatur keuangan petani agar mampu memenuhi kebutuhan hidup sampai panen yang akan datang.¹¹

2. Praktek Jasa Penitipan Padi

Implementasi jasa penitipan padi pada Pabrik padi Desa Branti Raya sangat menjunjung tinggi adanya kepercayaan. Hal tersebut tercermin dari proses akadnya yang sangat sederhana tanpa adanya sesuatu yang mengikat antara *muwaddi'* (orang yang menitipkan) dan *waddi'* (orang yang dititipi).

¹⁰Muhtar, petani yang menitipkan padi pada pabrik padi di Desa Branti Raya, wawancara, pada tanggal 20 maret 2017.

¹¹Jumakir, petani yang menitipkan padi pada pabrik padi di Desa Branti Raya, wawancara, pada tanggal 21 maret 2017.

Sebagaimana data yang diperoleh di lapangan, hal ini dapat dilihat dari banyaknya orang yang menitipkan padinya pada pabrik padi di Desa Branti Raya. Berikut ini sampel dari petani yang menitipkan padinya di Desa Branti Raya.

Tabel 4

Daftar nama petani padi yang menitipkan padi di Pabrik padi Dusun Purworejo Desa Branti Raya kecamatan Natar Lampung Selatan

No	Nama Petani	Alamat	Tanggal penitipan	Jumlah padi yang dititipkan	Waktu pengambilan	Bentuk pengambilan	Bonus yang di dapat
1	Misran	Purworejo	Agustus 2017	2 Ton	Oktober 2017	uang	-
2	Sareng	Purworejo	Agustus 2017	5 Kw	-	-	-
3	Rumaini	Srirejo	Agustus 2017	8 Kw	-	-	-
4	Sarpan	Srirejo	Agustus 2017	1,5 Ton	-	-	-
5	Tukiran	Sidorejo	Agustus 2017	2 Ton	-	-	-
6	Tumingan	Sidorejo	Agustus 2017	7 Kw	Maret 2017	uang	45.000
7	Suripto	Borobudur	Agustus 2017	9 Kw	September 2017	uang	-
8	Marsono	Borobudur	Agustus 2017	1 Ton	Mei 2017	uang	70.000
9	Muhtar	Tejo Martani	Agustus 2017	5 Kw	-	-	-
10	Sofian	Tejo Martani	Agustus 2017	2 Ton	Februari 2017	uang	150.000
11	Jumakir	Danurejo	Agustus 2017	7 kw	-	-	-

12	Marsudi	Danurejo	Agustus 2017	3 Ton	-juni 2017	uang	200.000
13	Tirah	Danorejo	Agustus 2017	1 Ton	-	-	
14	Rudi	Borobudur	Agustus 2017	1,5 Ton	Januari 2017	uang	40.000
15	Paimen	Sidorejo	Agustus 2017	2,4 Ton	-	-	-
16	Sukamto	Srirejo	Agustus 2017	1,2 Ton	-	-	-
17	Mayudi	Purworejo	Agustus 2017	1 Ton	-	-	-

(sumber: wawancara dengan petani yang menitipkan padi dan pemilik pabrik)

Berikut ini adalah ilustrasi implementasi jasa penitipan padi pada pabrik padi Desa Branti Raya menurut Bapak Kunteng selaku pemilik pabrik padi tersebut, pada saat panen, anak buah dari Bapak Kunteng keliling kampung dengan mobil truk menyusuri rumah warga yang baru saja membawa hasil panennya ke rumah. Satu persatu rumah warga dihampirinya, prosesnya adalah anak buah Bapak Kunteng menimbang padi milik petani sebanyak yang petani hendak untuk dititipkan. Seluruh jumlah padi yang sudah ditimbang di potong 20% untuk biaya penitipan. Untuk padi yang sudah kering (sudah di jemur) hanya di potong 15% saja. Akad tersebut tidak menggunakan nota, surat bukti atau surat perjanjian namun hanya sebatas ketikan di hp nya yang disimpan di konsep pesan.¹²

Padi yang sudah di bawa ke pabrik kemudian di jemur (jika belum di jemur) selama dua sampai tiga hari dibawah cuaca yang sangat terik, atau tiga sampai enam hari jika cuaca mendung. Setelah padi kering, kemudian di giling menjadi beras. Setelah menjadi beras padi dikemas dan diberi merk dagang. Setelah dikemas padi didistribusikan ke warung

¹²Wawancara dengan Bapak Kunteng pemilik pabrik padi, 21 maret 2017.

sembako di Desa, Kecamatan sekitar bahkan ke kota Bandar Lampung. Meskipun padi yang dititipkan oleh petani berbeda-beda jenisnya, namun pada saat pengemasan, beras hanya di beri satu merk dagang saja oleh pabrik. Hal tersebut memungkinkan adanya perbedaan kualitas beras di setiap kemasannya.¹³

Petani yang menitipkan padi boleh mengambil padinya kapan pun mereka butuh dengan jumlah yang mereka kehendaki dan dalam bentuk yang mereka inginkan seperti dalam bentuk padi, uang ataupun beras. Pengambilan titipan padi dalam bentuk padi disesuaikan dengan jumlah padi yang dititipkan ditambah bonus 10 % dari keuntungan yang didapat oleh pihak pabrik (jika padi dititipkan lebih dari 2 bulan dan pabrik mendapat keuntungan) lalu dikurangi 15-20 % dari jumlah titipan. Pengambilan titipan padi dalam bentuk beras di sesuaikan dengan harga beras pada saat pemilik padi mengambil titipannya. Sedangkan Pengambilan titipan padi dalam bentuk uang disesuaikan dengan harga padi yang sedang berlaku pada saat penitip padi mengambil padi titipannya. Dari ketiga bentuk pengambilan titipan tersebut ketiga-tiganya tidak disesuaikan dengan jenis dan kualitas yang dititipkan atau yang di ambil. Karena harga padi disamaratakan oleh pabrik maka petani lebih memilih untuk menanam bibit padi dengan kualitas standar (murah) dan dapat dipanen dalam waktu yang singkat.¹⁴

Para petani yang mengambil titipan padinya dalam bentuk uang memilih mengambil titipannya ketika harga padi sedang melambung tinggi. Namun tidak jarang petani yang mengambil titipannya pada saat harga padi merosot karena terdesak kebutuhan yang sangat penting, seperti membayar iuran

¹³Tirah, petani yang menitipkan padi pada pabrik padi di Desa Branti Raya, wawancara, pada tanggal 22 maret 2017.

¹⁴Mayudi, petani yang menitipkan padi pada pabrik padi di Desa Branti Raya, wawancara, pada tanggal 22 maret 2017.

pendidikan anaknya, membayar angsuran motor, tagihan listrik, iuran jaminan kesehatan dan lain sebagainya.¹⁵

3. Pandangan para tokoh masyarakat terhadap implementasi Jasa Penitipan Padi pada Pabrik padi di Desa Branti Raya

Sistem penitipan padi baru ada di pabrik padi Desa Branti Raya sekitar 5 tahun terakhir. Jasa penitipan padi digagas oleh salah satu pengusaha padi yang tergolong masih muda dengan tujuan untuk mencari tambahan modal dalam mengembangkan usahanya. Karena dengan adanya jasa penitipan padi, pabrik tersebut dapat memperoleh padi dengan jumlah yang sangat banyak, yang kemudian padi tersebut diolah dan dimanfaatkan untuk diperjualbelikan. Dengan begitu pabrik padi tidak perlu mengeluarkan modal diawal untuk membeli padi. Pemilik pabrik hanya perlu menampung padi petani yang dititipkan di pabriknya.

Para tokoh masyarakat beranggapan bahwa jasa penitipan padi yang diberlakukan oleh pabrik padi Desa Branti Raya hukumnya boleh karena berlandaskan pada *data'awun* (tolong menolong). Dimana petani menolong pemilik pabrik untuk menambah modal usahanya, sementara pemilik pabrik menolong petani untuk menyimpan serta menjaga padinya karena meskipun padi yang dititipkan itu dikelola dan diperjualbelikan, namun petani tidak menanggung kerugian yang diakibatkan oleh pendistribusian padi tersebut justru petani dapat ikut merasakan keuntungan atas penjualan padinya oleh pihak pabrik.

Namun ada juga tokoh masyarakat yang beranggapan bahwa implementasi jasa penitipan pada pabrik padi di Desa Branti Raya tidak diperbolehkan karena mendorong petani untuk menghasilkan padi tidak berkualitas baik, sehingga menurunkan kualitas padi di daerah tersebut. Selain itu sebagian tokoh masyarakat beranggapan bahwa akadnya tidak jelas karena

¹⁵Paimen, petani yang menitipkan padi pada pabrik padi di Desa Branti Raya, wawancara, pada tanggal 22 maret 2017.

hanya belandaskan kepercayaan saja tidak ada tanda bukti yang jelas, sehingga dapat menuai konflik dihari kemudian. Terlebih lagi jumlah padi yang dipotong untuk biaya penitipan yang relatif besar dirasa oleh sebagian tokoh masyarakat telah merugikan petani.¹⁶



¹⁶Wawancara dengan Bapak Suparman sebagai kepala Dusun Purworejo sekaligus, 21 maret 2017.



BAB IV

ANALISA DATA

A. Implementasi sistem Penitipan Padi Pada Pabrik Padi di Desa Branti Raya

Kegiatan penitipan padi sudah menjadi sarana untuk dapat mengatur pemenuhan kebutuhan masyarakat di Desa Branti Raya. hal tersebut diketahui dari hasil penelitian, bahwa masyarakat Desa Branti Raya cenderung mempercayakan padinya untuk dititipkan pada pabrik padi di Desa Branti Raya.

Dala proses akad penitipan yang dilakukan oleh petani terhadap pemilik pabrik sebenarnya diantara keduanya telah terjadi suatu perjanjian. Yaitu perjanjian untuk menitipkan padi dimana keduanya bersepakat untuk menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam perjanjian penitipan padi pada pabrik padi di Desa Branti Raya. adapun ketentuan-ketentuan yang telah menjadi hak dan kewajiban serta mengikat diantara keduanya dijelaskan sebagai berikut:

1. Petani berkewajiban membayar biaya penitipan sebesar 15-20% dari jumlah padi yang dititipkan, sedangkan pemilik pabrik berhak menerima biaya penitipan tersebut.
2. petani berhak mengambil padi titipannya kapanpun mereka membutuhkan dan dalam bentuk yang mereka inginkan seperti dalam bentuk padi, beras maupun uang. Sementara pihak pabrik berkewajiban untuk mengembalikan padi yang dititipkan petani kapanpun petani membutuhkannya dan dalam bentuk yang petani inginkan seperti dalam bentuk padi, beras maupun uang.
3. Pemilik pabrik berhak mengelola, memperjualbelikan serta mencampur padi yang ditiutipkan oleh petani dengan padi lainnya, sementara atas dasar pemanfaatan tersebut, petani berhak mendapatkan bonus sebesar 10% dari jumlah keuntungan yang didapat oleh pihak pabrik

jika petani menitipkan padinya lebih dari dua bulan terhitung sejak ditiptkannya padi tersebut.

Seperti yang telah diketahui, dalam suatu perjanjian ada unsur-unsur yang harus dipenuhi agar perjanjian tersebut sah dimata hukum. Menurut ketentuan pasal 1321 KUHPdt setiap perjanjian selalu memiliki empat unsur dan pada setiap unsur melekat syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Keempat unsur tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Persetujuan kehendak

Persetujuan kehendak adalah persepakatan seia sekata antara pihak-pihak mengenai pokok (esensi) perjanjian. Apa yang dikehendaki untuk pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lain.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, perjanjian penitipan padi antara petani dengan pemilik pabrik telah memenuhi unsur pertama dalam perjanjian yaitu adanya persetujuan diantara keduanya untuk mentaati ketentuan-ketentuan yang merupakan esensi dalam perjanjian dan ketentuan-ketentuan tersebut ditaati secara sukarela tanpa adanya paksaan dan telah mengikat antara keduanya.

2. Kewenangan (kecakapan)

Setiap pihak dalam perjanjian wenang melakukan perbuatan hukum menurut undang-undang. Pihak-pihak yang bersangkutan harus memenuhi syarat-syarat, yaitu sudah dewasa, artinya sudah berumur 21 tahun, walaupun belum 21 tahun penuh, tetapi sudah menikah, sehat akal (tidak gila), tidak dibawah pengampuan, dan memiliki surat kuasa apabila mewakili pihak lain. Berdasarkan hasil penelitian, perjanjian penitipan padi pada pabrik padi di Desa Branti Raya telah memenuhi unsur kewenangan (kecakapan) karena pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu petani dan pemilik pabrik keduanya telah dewasa dan sudah menikah serta sehat akal.

3. Objek (prestasi) tertentu

Menurut ketentuan pasal 1234 KUHPdt, objek perjanjian/prestasi yang wajib dipenuhi pihak-pihak itu dapat berupa memberikan benda tertentu, bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud. Sehingga dapat dikatakan penitipan padi yang dilakukan oleh petani terhadap pemilik pabrik telah memenuhi unsur ketiga dalam suatu perjanjian karena objek dari penitipan padi tersebut jelas takarannya, berwujud serta dapat diserahterimakan.

4. Tujuan perjanjian

Unsur tujuan, yaitu apa yang ingin dicapai pihak-pihak itu harus memenuhi syarat halal. Tujuan perjanjian yang akan dicapai pihak-pihak itu sifatnya harus halal. Artinya, tidak dilarang undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan masyarakat (pasal 1337 KUHPdt). Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa penitipan padi antara petani dengan pemilik pabrik telah memenuhi unsur perjanjian yang keempat yaitu penitipan padi yang dilakukan oleh petani bertujuan untuk dapat mengatur pemenuhan kebutuhannya sementara pemilik pabrik bertujuan untuk dapat menambah modal usahanya sehingga apa yang menjadi tujuan dari keduanya tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum serta kesusilaan masyarakat.

Terpenuhinya keempat unsur dalam perjanjian tersebut menerangkan bahwa penitipan padi pada pabrik padi di Desa Branti Raya Kecamatan Natar Lampung Selatan sah di mata hukum, tidak melanggar ketentuan hukum positif khususnya pada aturan tentang perjanjian karena telah memenuhi unsur-unsur dan syarat-syarat yang melekat pada suatu perjanjian.

B. Tinjauan Hukum Islam tentang Implementasi Sistem Wadi'ah di Pabrik Padi Dusun Purworejo

Secara garis besar prinsip-prinsip hukum Islam yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan aktivitas muamalah termasuk dalam *wadi'ah* (penitipan) adalah sebagai berikut

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh Al-Quran dan sunah Rasul.

Hal tersebut mengandung maksud bahwa hukum Islam memberikan kebebasan pada setiap orang yang melaksanakan akad muamalah dengan ketentuan atau syarat-syarat apa saja sesuai yang diinginkan, asalkan dalam batas-batas tidak bertentangan dengan ketentuan dan nilai agama. Hal tersebut sesuai dengan qaidah fiqhiyah yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya di halaman 21.

Penitipan padi pada pabrik padi di Desa Branti Raya tidak diperbolehkan karena ketentuan-ketentuan yang berlaku didalamnya telah bertentangan dengan hukum Islam, yaitu petani dibebankan biaya penitipan dan dijanjikannya bonus diawal. Hal tersebut jelas telah melanggar ketentuan yang terdapat pada *wadi'ah yad dhamanah* seperti yang telah dijelaskan pada halaman 34, dimana seharusnya atas pemanfaatan padi oleh pemilik pabrik, pemilik pabrik tidak berhak membebankan biaya penitipan kepada petani. Dan atas keuntungan yang didapat oleh pemilik pabrik, seharusnya pabrik tidak menjanjikan bonus diawal karena bukan merupakan kewajiban pemilik pabrik.

2. Muamalah dilakukan secara sukarela, tanpa mengandung unsur paksaan

Pada prinsip ini, Islam memperingatkan agar kebebasan kehendak pihak-pihak yang bersangkutan selalu diperhatikan. Pelanggaran terhadap kebebasan kehendak seperti adanya unsur paksaan ataupun unsur

penipuan, berakibat tidak dibenarkannya suatu bentuk akad muamalah. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT QS. An-Nisa' ayat 29 yang terdapat pada halaman 21.

Dalam prakteknya, penitipan padi pada pabrik padi di Desa Branti Raya antara kedua belah pihak yaitu petani dengan pemilik pabrik sama-sama rela dalam melaksanakan akad penitipan padi tersebut serta tidak adanya paksaan.

3. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudarat dalam hidup masyarakat

Maksudnya segala bentuk aktivitas muamalah yang merusak kehidupan masyarakat tidak diperbolehkan. Hal tersebut sesuai dengan hadist Rosulullah yang diriwayatkan Ibnu Majah dan Daruquthni yang terdapat pada halaman 22.


Dalam hal penitipan padi pada pabrik padi di Desa Branti Raya kedua belah pihak baik petani maupun pemilik pabrik sama-sama mendapat manfaat atas penitipan padi tersebut. Dimana petani mendapatkan keamanan karena segala bentuk resiko buruk yang mungkin saja dapat terjadi pada padi telah ditanggung sepenuhnya oleh pemilik pabrik dan petani lebih mudah dalam mengatur keuangan, sementara pemilik pabrik dapat memanfaatkan padi titipan petani dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan.

4. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara keadilan, menghindarkan dari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan

Prinsip ini menegaskan bahwa dalam melaksanakan hubungan muamalah harus berdasarkan prinsip keadilan, tanpa mengandung unsur *gharar*(penipuan) dan jelas dalam setiap takaran dan

ukuran pada objek. Praktik dilapangan tidak mendekati dari prinsip keadilan. Hal tersebut sesuai dengan QS. Al-Baqarah ayat 279 yang terdapat pada halaman 22. Dalam hal penitipan padi, meskipun secara bentuk, takaran maupun jumlahnya jelas. Namun seharusnya petani tidak dibebankan biaya penitipan mengingat pihak petani sudah memberikan izin kepada pemilik pabrik untuk memanfaatkan padi titipannya, sehingga pemilik pabrik memiliki peluang yang sangat besar untuk mendapatkan keuntungan dari pemanfaatan padi tersebut. Sehingga petani tidak perlu dibebankan biaya penitipan apalagi sebesar 15-20%.

Pelaksanaan penitipan padi pada pabrik padi di Desa Branti Raya telah bertentangan dengan hukum Islam khususnya pada ketentuan *wadi'ah yad dhamanah*. Dimana petani dibebankan biaya penitipan dan pemilik pabrik menjanjikan bobus diawal. Hal ini jelas merugikan pihak petani sehingga akad penitipan padi pada pabrik padi di Desa Branti Raya tidak diperbolehkan menurut syara'. Karena tidak mencerminkan keadilan dan melanggar ketentuan hukum Islam.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari seluruh bahasan yang telah diuraikan dan dari hasil penelitian, akhirnya dapat ditarik simpulan bahwa Implementasi jasa penitipan padi pada pabrik padi di Desa Branti Raya adalah sebagai berikut:

1. Implementasi jasa penitipan padi pada pabrik padi di Desa Branti Raya berlaku apabila petani menitipkan padinya pada pabrik padi di Desa Branti Raya dengan membayar biaya penitipan sebesar 15-20% dari jumlah padi yang dititipkan. Petani yang menitipkan padi boleh mengambil padinya kapan pun mereka butuh dalam bentuk yang mereka inginkan seperti dalam bentuk padi, uang ataupun beras. Pengambilan titipan padi ditambah bonus 10 % dari keuntungan yang didapat oleh pihak pabrik (jika padi dititipkan lebih dari 2 bulan dan pabrik mendapat keuntungan).
2. Tinjauan Hukum Islam tentang implementasi jasa penitipan padi pada pabrik padi di Desa Branti Raya tidak sesuai dengan hukum Islam karena menjanjikan bonus diawal dan membebankan biaya penitipan kepada petani.

B. Saran

1. Pemilik pabrik harus lebih bijak dalam menentukan kebijakan dan lebih mengerti serta memahami tentang jasa penitipan dalam hukum Islam.
2. Perlu adanya perbaikan berdasarkan hukum Islam tentang ketentuan-ketentuan yang diberlakukan pada implementasi jasa penitipan padi pada pabrik padi di Desa Branti Raya.



DAFTAR PUSTAKA

- A.Michael, Hitt DKK, *Manajemen Strategis Daya Saing & Globalisasi*, Salemba Empat , Jakarta, 2001.
- Ahmad , Abu Bakar, ibn al-Husain ibn Ali al-Baihaqi, *al-Sunan al-Kubra*, Juz 2, Kairo, Mauqi' Wizarah al-Auqaf al-Miashriyah, 1344 H.
- Ahmad, Idris, *Fiqh al-Syafi'iyah*, karya Indah, Jakarta, 1986.
- Al-AmirAsh-Shan'ani, MuhammadbinIsmail,*SubulAs-Salam Syarah Bulughul Maram*2, Darus Sunnah, Jakarta, 2010.
- al-Bajuri, Ibrahim, *Al-Bajuri*, Usaha keluarga, Semarang, t. t..
- al-Din , Syaikh Syihab, 'Umairah, *Qalyubi Umairah*, Dar Aal-Ihya al-Kutub al'Arabiyah.
- Ali Al-Fauzan, Saleh, *Fiqhsehari-hari*, Gema Insani Press, Jakarta, 2005.
- Ali, Zainudin, *Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Al-Jaziri, Abdurrahman, *Al-Fiqh 'Ala Mazahib al-'Arabah*, tahun 1969.
- Amin, Ma'ruf dkk, *Himpunan Fatwa Majelis Syariah Indonesia sejak 1975*, Erlangga, Jakarta, 2011.
- Amir, M. Taufiq, *Manajemen Strategis Manajemen Strategis konsep dan aplikasi*, Rajawali, Jakarta, 2012.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta , Jakarta, 1997.
- AS,Susiadi, *Metodologi Penelitian*, Permatanet, Lampung, 2015.
- Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Ash-Shiddiqie, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, Bulan Bintang, Jakarta, 1984.

- Azhar Ahmad Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, UII Press, Yogyakarta, 2004.
- az-Zuhaily, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh*, Juz 5, Dar al-Fikri, Damsyiq, 1989.
- Departemen Agama RI, *Al- Quran dan Terjemahan*, Jakarta, 1980.
- Department Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Balai pustaka, Jakarta, 2006.
- Fatah IdrisAbduldanAbuAhmadi, *Kifayatul Akhyar Terjemahan Ringkas Fiqih Islam Lengkap*, RinekaCipta, Jakarta, 1990.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, UGM Press, Yogyakarta, 2004.
- Haidar, Ali , *Durar al-Hukkam Syarh Majalah al-Ahkam*, Jilid 6,Dar al-Kutub al-Ilmiah, Beirut, t.th, h.195 pasal 762.
- Ibnu, Al Hafidh, Hajar Al Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, Pustaka Amani, Jakarta, 1996.
- Insa, *Strategi Membangun Daya Saing Bisnis*,<http://www.ebizzasia.com>, 22 Januari 2017.
- Ismail Muhammad, Yusanto, Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, Gema Insani, Jakarta, 2012.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2011
- Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 1986.
- Laporan Monografi Keadaan Dusun Purworejo Tahun 2017.
- Mamang, Etta, Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian (Pendekatan Praktis dalam Penelitian)*, C. V Andi , Yogyakarta, 2010.

- Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Muhammad AbiIsabinIsa bin Sauran, *Sunanal Tirmidzi2*, Dar alFikr, Beirut, 2005.
- Muljono, Djoko, *Buku Pintar Akutansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*, Andi, Yogyakarta, 2015.
- Nasroen, Harun, *Fikih Mualamah*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2007.
- Nazir, Moh, *Metode Penelitian* Ghalia Indonesia , Bogor, 2009.
- Pabundu, Mohammad , Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, Bumi Aksara, Jakarta, 2006.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)*, Kencana Perdana Media Group, Jakarta, 2009.
- Rasyid , Sulaiman, *Fiqh Islam*, al-Tahairriyah, Jakarta, 1976.
- Rivai, Veithzal, dkk, *Islamic Financial Management*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010.
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Juz 3, Dar al-Fikri, Libanon, 1983.
- Saleh, Noerdan Musanet, *Pedoman Membuat Skripsi*, Gunung Agung , Jakarta, 1989.
- Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, PTRinekaCipta, jakarta, 1992.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Mu'amalah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Syamillah , Makhtabah, *Raddhul Mukhtar*, Juz 23, *Mauqi' Al-Islami*.
- Zulkifli, Sunarto, *Panduan Praktis Perbankan Syariah*, Zikrul Hakim , Jakarta, 2007.

